



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : Supriono
Umur : 58 tahun
Pekerjaan : Pensiunan TNI AD
Alamat : Desa Widodaren, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
2. Nama : Sutriyah
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sinunukan III, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
3. Nama : Siti Aisah
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Widodaren Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
4. Nama : Sukinan
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan : Berdagang
Alamat : Desa Widodaren, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
5. Nama : M Syafii, SH
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : Pansiunan PNS
Alamat : Desa Pasir putih, Kec Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
6. Nama : Irawati
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : Mengurus RumahTangga
Alamat : Desa Pasir Putih Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal
7. Nama : Supangat
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Sinunukan III, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
8. Nama : Asbroni Panjaitan
Umur : 51 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa SinunukanVI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : Awaluddin Nasution
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Wiraswata
Alamat : Desa Pasar Hilir, Kec.Panyabungan, Kab. Mandailing Natal;
10. Nama : Munjiah Nasution
Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Pasar Hilir, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal;
11. Nama : Syaparuddin Sirait
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa PasirPutih, Kecamatan Sinunukan Kab. Mandailing Natal;
12. Nama : Eri Hardoko, S.Pd
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Alamat : Desa Wonosari, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
13. Nama : Saor Sihombing
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
Alamat : Desa Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab.Pasaman Barat;
14. Nama : Esneria Simare Mare
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Koto Baru, Kec.Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat;
15. Nama : Charles Kornepan
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : WiraSwasta
Alamat : Desa Kota Baru, Kec. Luhak Nan Dua, Kab. Pasaman Barat;
16. Nama : Linceria Br. Simbolon
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat;
17. Nama : Syawaluddin Pasaribu
Umur : 51 tahun
Pekerjaan : WiraSwasta
Alamat : Desa Tanjung Morawa, Kec. Tj. Morawa, Kab. Deli Serdang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Nama : Masnidar Naibaho
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Tanjung Morawa, Kec. Tj. Morawa, Kab. Deli Serdang;
19. Nama : Sofyan BA
Umur : 61 tahun
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Kelurahan Pasar Merah Timur, Kec. Medan Area, Kota Medan;
20. Nama : Elfizar
Umur : 61 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Titi Papan, Kec. Medan Deli, Kota Medan;
21. Nama : Gatot Subroto
Umur : 41 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sinunukan II, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
22. Nama : Sri Suprihatin
Umur : 37 tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Sinunukan II, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
23. Nama : Muhari
Umur : 44 tahun
Pekerjaan : Buruh Tani / Pekebun
Alamat : Desa Batang Pane I, Kec. Halongonan Timur, Kab. Paluta;
24. Nama : Haris Saptono
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : WiraSwasta
Alamat : Desa Sinunukan III, Kec. Sinunukan III Kab. Mandailing Natal;
25. Nama : Sulisno
Umur : 38 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sinunukan I, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
26. Nama : Selamat Riady
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : wiraswasta
Alamat : Desa Sinunukan I, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Nama : Sungadi
Umur : 32 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sido Makmur Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
28. Nama : Ristairene Hutabarat
Umur : 26 tahun
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja
Alamat : Desa Tj. Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan;
29. Nama : Mensen Pasaribu
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Bidan
Alamat : Desa Widodaren, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
30. Nama : Esti Setianingsih
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Desa Sinunukan I, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
31. Nama : Jamari
Umur : 79 tahun
Pekerjaan : Petani /Pekebun
Alamat : Desa Sinunukan II, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
32. Nama : Enrida
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Muara Pertemuan, Kac. Batahan, Kab. Mandailing Natal;
33. Nama : Porman Ritonga
Umur : 62 tahun
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat;
34. Nama : Tiur Mardalena
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat;
35. Nama : Robin Sihombing
Umur : 38 tahun
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Nama : Muslimin
Umur : 62 tahun
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Desa Sinunukan VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal;
37. Nama : Ahmad Thoha
Umur : 51 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Kendal Doyong, Kec. Wonosalam, Kab. Demak;
38. Nama : Farichah
Umur : 49 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Kendal Doyong, Kec. Wonosalam, Kab. Demak;
39. Nama : M. Nur Yasin
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sinunjukan III, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
40. Nama : Haryanto Manurung
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Ex. Mahasiswa
Alamat : Desa Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat;
41. Nama : D. Jahud Manurung
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Koto Baru, Kec. Luhak Nan Dua, Kab. Pasaman Barat;
42. Nama : Hasnidar
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Sinunukan III, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
43. Nama : Supriady Rahman
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Kepolisian RI
Alamat : Desa Sinunukan III, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
44. Nama : Sucipto
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : WiraSwasta
Alamat : Desa Suka Damai, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
45. Nama : Moko Dwi Aryanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur : 39 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
46. Nama : Heru Asmoro
Umur : 49 tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Padang Sarai Kec. Koto Tangah Kota Padang;
47. Nama : Agus Purwanto
Umur : 46 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sinunukan II, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
48. Nama : Sari Tuti Indayani
Umur : 41 tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Sinunukan II, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
49. Nama : Nasib Suryadi
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Sinunukan II, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
50. Nama : Subandi
Umur : 54 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Sinunukan IV, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
51. Nama : Suratni
Umur : 39 tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Sinunukan IV, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
52. Nama : Ahmad Sabri
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Desa Pasir Putih, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
53. Nama : Prawito
Umur : 57 Tahun
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Pasir Putih, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
54. Nama : Sulasmi
Umur : 50 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Pasir Putih, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
55. Nama : Maryati
Umur : 31 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Sinunukan III, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
56. Nama : Paimin, S.Pd
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Sinunukan II, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
57. Nama : Sutiyem
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Sinunukan II, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
58. Nama : Suryati, S.Pd
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Serai Wangi, Kec. Talang Mandau, Kab. Bengkalis;
59. Nama : Sukiman
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : WiraSwasta
Alamat : Desa Sinunukan II Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
60. Nama : Drs. Mateus Umar Santoso
Umur : 78 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Kelurahan Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan;
61. Nama : Syaiful Bahri
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan;
62. Nama : Sumiati
Umur : 62 tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Waneng Paten, Kec. Gampeng Rejo, Kab. Kediri;
63. Nama : Mesaroh
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Petani / Pekebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Desa Sinunukan II, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
64. Nama : Suwardi
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Desa Sinunjukan II, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
65. Nama : Surya Dharma
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sinunukan I, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
66. Nama : Marhainis P. Bangun
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sinunukan IV, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
67. Nama : Ahmad Asmawi
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Sari Kenanga, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal;
68. Nama : Ali Aswan
Umur : 68 Tahun
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Sinunukan VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal;
69. Nama : Muhtadi
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Sopir
Alamat : Desa Sinunukan VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal;
70. Nama : FitriYani
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Batang Pane I, Kec. Padang Bolak, Kab. Paluta;
71. Nama : Tugiono
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Batang Pane I Kec. Halongan Timur, Kab. Paluta;
72. Nama : Muhammad Syafii
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Medan Krio Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Nama : Jelly A Sinaga
Umur : 46Tahun
Pekerjaan : WiraSwasta
Alamat : Desa Sinunukan IV, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
74. Nama : Dermawan Sinaga
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Sinunukan II, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
75. Nama : Daniel R. Simarmata
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Wek V, Kec. P. Sidimpuan Selatan, KotaP. Sidimpuan;
76. Nama : Ir. Gede Edi Suprpto
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Widodaren, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
77. Nama : Ahmad Syarifuddin Harahap
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Ketaren, Kecamatan Kaban Jahe, Kab. Karo;
78. Nama : Maringan Lumban Toruan
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Komp. BTN Cibogo Blok K No.10, Kec. Ciranjang, Kab. Cianjur;
79. Nama : Sutijo
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Desa Pijor Koling, Kec. P. Sidimpuan Tenggara, Kota Sidimpuan;
80. Nama : Helmi
Umur : 57 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Pijor Koling, Kec. P. Sidimpuan Tenggara, Kota Sidimpuan;
81. Nama : Yusni Efrida
Umur : 55 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Pijor Koling, Kec. P. Sidimpunan Tenggara, Kota Sidimpunan;
82. Nama : Joko Prabowo
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Pohan Tonga, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara;
83. Nama : Hendro Susilo
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Petani Pekebun
Alamat : Desa Tambak, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali;
84. Nama : Antonius Danang Supantoro
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan;
85. Nama : Suwito
Umur : 46Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Pohan Tonga, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara;
86. Nama : Tri Sutejo
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Sinunukan III, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
87. Nama : Leni Deritanti
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Tambak, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali;
88. Nama : Mhd. ArifLubis
Umur : 61 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Desa Tanobato, Kec. Panyabungan Selatan, Kab. Madina;
89. Nama : Taslan
Umur : 66 Tahun
Pekerjaan : Buruh Tani / Pekebun
Alamat : Desa Air Mas, Kec. Singingi, Kab. Kuantan Singingi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Nama : Suwarti
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Rambung Sialang Hilir, Kec. Sei Rampah, Kab. Sergai;
91. Nama : Arpin Zailani
Umur : 48Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Pinang Mancung, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
92. Nama : Wagiman
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Cinta Damai, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar;
93. Nama : Boy Rikki Silaban
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Desa Puttubayu Pane Raja, Kec. Dolok Pardamaian, Kab. Simalungun;
94. Nama : Kamin Silaban
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Suka Maju, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar;
95. Nama : Sri Yanto
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Sinunukan VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal;
96. Nama : Shodiq Nur Jainuri
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Desa Singkuang I, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Madina;
97. Nama : Parino
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : BuruhTani / Pekebun
Alamat : Desa Sinunukan VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal;
98. Nama : Aditya
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Pasir Putih, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Nama : Kusmiati
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Pasir Putih, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
100. Nama : Susiyanti
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Sinunukan III, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
101. Nama : Haryati
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Widodaren, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
102. Nama : Surta Silaban
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Sinunukan III, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
103. Nama : Adi Sancoko
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Sinunukan, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
104. Nama : Jhon Sembiring
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Widodaren, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
105. Nama : Ir. YanuRianto
Umur : 59 Tahun
Pekerjaan : WiraSwasta
Alamat : Desa Martebing, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai;

Kesemuanya dari nomor 1 sampai nomor 105, memberikan kuasa kepada SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH., NIFZUL REVLI, SH., dan YULHANDRIZA, SH., Advokat & Penasihat Hukum, pada Kantor Pengacara-Penasihat Hukum SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH & ASSOCIATES, yang beralamat Jl. Sikambing Nomor 2 K, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020, kuasa tersebut telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/2021/Skk tanggal 5 Januari 2021 yang selanjutnya disebut sebagai
.....PARA PENGGUGAT;

MELAWAN

KOPERASI PRODUSEN SAWIT MURNI d/h. KOPERASI SAWIT MURNI, berkedudukan di Sinunukan-VI, Kec. Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, memberikan kuasa kepada ALI SUMURUNG, SH., CLA, MHD. YUSUP, SH, Advokat & Penasihat Hukum, pada Rumah Hukum dan Informasi, "SUMURUNG", yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim, Gang Pendidikan No.77, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, kuasa tersebut telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 11/2021/skk tanggal 21 Januari 2021 yang selanjutnya disebutTERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 23 Desember 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan hukum diajukannya gugatan ini, sebagai berikut :

1. Bahwa semula Para Penggugat adalah bagian dari pengurus, pengawas dan anggota pada Koperasi Produsen Sawit Murni (Tergugat). Namun sebagian dari Para Penggugat, seperti Supangat (Penggugat nomor urut 7), Sri Yanto (Penggugat nomor urut 95) M. Safii, SH (Penggugat nomor urut 5), Syafaruddin Sirait (Penggugat nomor urut 11), Muslimin (Penggugat Nomor Urut 36) telah diberhentikan oleh Tergugat melalui Rapat Anggota Luar Biasa Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2020;
2. Bahwa pemecatan Para Penggugat tersebut menurut Para Penggugat tanpa alasan yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut Para Penggugat pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa Tergugat tersebut juga dilakukan menyalahi ketentuan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sawit Murni (Tergugat), yaitu: "yang berhak untuk hadir, bertanya, memberi saran/pendapat dan berhak untuk dipilih dan memilih dalam Rapat Anggota adalah Anggota yang sah". Sementara dalam Daftar Hadir Rapat Anggota Luar Biasa Tergugat tersebut pada tanggal 30 Agustus 2020 terdapat beberapa

Halaman 13 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang hadir bukan anggota sekitar 20 orang, serta diwakilkan kepada isteri atau suami, atau adek atau diwakilkan kepada Orangtua.

Dan hasil Keputusan Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas Tergugat tanggal 12 Agustus 2020 tidak ada memuat agenda pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa apalagi agenda pemecatan atau penggantian Pengurus dan Pengawas Tergugat;

3. Bahwa oleh karena suasana yang tidak kondusif lagi pada Koperasi Produsen Sawit Murni (Tergugat), karena disamping terjadinya pemecatan terhadap sebagian Pengurus dan Pengawas, juga pihak Mitra yang selama ini menjadi Bapak Angkat Tergugat telah pula memutuskan hubungan kerjasama dengan Tergugat, maka terhitung sejak September 2020 Para Penggugat memutuskan keluar dari Tergugat. Dan Para Penggugat telah memiliki wajana untuk membuat Kelompok Tani tersendiri terpisah dari Tergugat yang saat ini masih dalam proses Administrasi Legal Formalnya;
4. Bahwa Para Penggugat meskipun telah keluar dari keanggotaan Tergugat namun Para Penggugat memiliki hak atas sebagian lahan kebun sawit yang sebelumnya dikelola melalui Tergugat. Para Penggugat juga berhak melakukan panen buah sawit pada sebagian lahan kebun sawit tersebut. Sekitar 3 Oktober 2020 Para Penggugat melakukan Panen Tandan Buah Segar sawit pada sebagian areal sawit yang menjadi lahan bagian Para Penggugat. Namun hasil panen seberat 70 Ton tersebut tidak dapat dijual sendiri oleh Para Penggugat karena para anggota Tergugat menghalang-halangi dan mengambil alih buah sawit seberat 70 Ton tersebut;
5. Bahwa Para Penggugat juga telah meminta kepada Tergugat agar melepaskan sebagian lahan sawit tersebut, yaitu seluas \pm 180 Ha yang terletak di 5 (lima) Blok, yaitu : Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, dengan batas-batas : Utara berbatas dengan kebun Ex. KTBM, Selatan berbatas dengan kebun Koperasi Produsen Sawit Murni, Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat, Timur, berbatas dengan Kebun masyarakat, setempat dikenal dengan Desa Sinunukan-VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal. Namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak bersedia memberikannya kepada Para Penggugat;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membolehkan Para Penggugat memanen buah sawit di areal yang menjadi bagian hak Para Penggugat serta perbuatan Tergugat yang tidak bersedia melepaskan sebagian lahan sawit tersebut seluas \pm 180 Ha sebagaimana disebutkan pada point 5 di atas, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adapun kerugian yang dialami Para Penggugat adalah tidak dapat menguasai dan mengusahai lahan kebun sawit milik Para Penggugat seluas \pm 180 Ha yang terletak di 5 (lima) Blok, yaitu : Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, dengan batas-batas : Utara berbatas dengan kebun Ex. KTBM, Selatan berbatas dengan kebun Koperasi Produsen Sawit Murni, Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat, Timur, berbatas dengan Kebun masyarakat, setempat dikenal dengan Desa Sinunukan-VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal. Serta tidak dapat melakukan pemanenan buah sawit diareal Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, tersebut, sehingga Para Penggugat secara materiil jika diuangkan dirugikan sebesar Rp.1.440.000.000,-, dengan perincian :
 1. Panen TBS dalam 1 bulan = 2 Ton x 180 Ha. = 360 Ton ;
 2. 1kg = Rp.2.000,- = 1 ton = Rp.2.000.000.- X 360 Ton = Rp.720.000.000,- /bulan
Jadi 2 bulan Panen = 2 x Rp.720.000.000,- = Rp.1.440.000.000,-(Okt-Nop.2020);
8. Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan point 7.1, 7.2 di atas sepatutnya Tergugat dihukum secara tunai dan sekaligus untuk membayar kerugian Materiil Para Penggugat tersebut sejumlah Rp. 1.440.000.000,-;
9. Bahwa seterusnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat sebagian lahan sawit tersebut, yaitu seluas \pm seluas 180 Ha yang terletak di 5 (lima) Blok, yaitu : Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, dengan batas-batas: Utara berbatas dengan kebun Ex. KTBM, Selatan berbatas dengan kebun Koperasi Produsen Sawit Murni, Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat, Timur, berbatas dengan Kebun masyarakat, setempat dikenal dengan Desa Sinunukan-VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal;
10. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak lagi bergabung dengan Tergugat, maka terhadap asset Tergugat berupa 4 (empat) Unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Disel dan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Hi-Line yang juga menjadi hak dari Para Penggugat, maka Para Penggugat menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Disel, Warna Biru, Tahun 2015 No.Reg. BB.8955.RA kepada Para Penggugat;
11. Bahwa selama proses perkara ini berjalan hingga nantinya memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka diberikan hak kepada Para Penggugat untuk melakukan panen buah sawit di areal seluas \pm 180 Ha yang terletak di 5 (lima) Blok, yaitu : Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, Desa Sinunukan-VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal yang hasil penjualan buah sawit tersebut untuk keperluan dan kebutuhan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dimohonkan kepada Bapak untuk dapat kiranya memanggil para pihak berperkara untuk didengar keterangannya dalam suatu persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu, seterusnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat berhak menguasai dan mengusahai lahan sawit seluas ± 180 Ha yang terletak di 5 (lima) Blok, yaitu : Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, dengan batas-batas: Utara berbatas dengan kebun Ex. KTBM, Selatan berbatas dengan kebun Koperasi Produsen Sawit Murni, Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat, Timur, berbatas dengan Kebun masyarakat, setempat dikenal dengan Desa Sinunukan-VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat lahan sawit seluas ± 180 Ha yang terletak di 5 (lima) Blok, yaitu: Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan Blok C-10, dengan batas-batas : Utara berbatas dengan kebun Ex. KTBM, Selatan berbatas dengan kebun Koperasi Produsen Sawit Murni, Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat, Timur, berbatas dengan Kebun masyarakat, setempat dikenal dengan Desa Sinunukan-VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Truk Colt Diesel Warna Biru, Tahun 2015 No.Reg. BB.8955.RA kepada Para Penggugat atau salah satu dari 4 (empat) Truk Mobol Colt Diesel asset Tergugat tersebut diserahkan kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.440.000.000,-, dengan perincian :
 1. Panen TBS dalam 1 bulan = 2 Ton x 180 Ha. = 360 Ton ;
 2. 1kg = Rp.2.000,-= 1 ton = Rp.2.000.000.- X 360 Ton = Rp.720.000.000,-/bulan
Jadi 2 bulan Panen = 2 x Rp.720.000.000,-= Rp.1.440.000.000,-(Okt-Nop. 2020)
7. Memberikan hak kepada Para Penggugat selama proses perkara berjalan hingga memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk melakukan pemanenan sawit diareal seluas ± 180 Ha yang terletak di 5 (lima) Blok, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10 Desa Sinunukan-VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal;

8. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka dimohonkan agar perkara ini dapat diputus dengan putusan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Pengugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya sebagaimana yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 *Rechtreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)* yang dipertegas oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erico Leonard Hutauruk, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan para pihak yang berperkara untuk berdamai diluar proses persidangan sebelum putusan perkara a quo dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 25 Februari 2021 pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari para Penggugat melalui Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 3 Maret 2021 Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dengan ini mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan para Penggugat dalam perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2020/PN. Mdl, pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Adapun yang menjadi Eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Prematur

- Bahwa setelah melihat, membaca dan memahami secara seksama Gugatan Para Penggugat, permintaan atau tuntutan dalam gugatannya adalah agar Tergugat menyerahkan hak-hak para Penggugat yang saat ini telah menjadi asset Koperasi Produsen Sawit Murni (Tergugat), hal ini telah masuk dalam kategori peleburan dan/atau pembagian Koperasi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, menegaskan Rapat Anggota menetapkan:
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
 - c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
 - d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
 - e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
 - f. pembagian sisa hasil usaha;
 - g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.
- Bahwa sekaitan dengan tata cara Rapat Anggota tentang penggabungan, peleburan dan pembagian Koperasi telah diatur Pasal 49 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni, yakni Rapat Anggota Khusus Amalgamasi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, sebelum pengajuan gugatan aquo, seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu melakukan Rapat Anggota sekaitan dengan hal-hal yang dimintakannya, sementara kenyataannya tidak pernah dilakukan Rapat Anggota sekaitan pembagian asset sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan Para Penggugat, dan Para Penggugat tidak pernah memintakan untuk dilakukan Rapat Anggota sekaitan pembagian asset;
- Bahwa karena belum pernah diadakan Rapat Anggota sekaitan dengan pembagian asset sebagaimana dimintakan oleh Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan gugatan yang bersifat premature, sehingga dari itu, patut secara hukum dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo, untuk



menerima eksepsi ini dan menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;

2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan;
 - a. Dasar hukum gugatan tidak jelas;
 - b. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
 - c. Objek sengketa tidak jelas;
 - d. Kerugian tidak dirinci;
 - e. Petitum gugatan tidak jelas;
 - f. Posita dan petitum saling bertentangan.
- Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat yang menjadi Objek Perkara adalah lahan sawit seluas ± 180 Ha yang terletak di Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat, tidak ada menguraikan dasar hukum gugatannya yakni alas hak Para Penggugat terhadap lahan sawit seluas ± 180 Ha tersebut, dan penggugat tidak ada menguraikan perhitungan objek perkara sehingga mencapai total seluas ± 180 Ha, apakah dihitung dengan jumlah luasan lahan sawit masing-masing Penggugat yang berjumlah 105 orang baru dikalikan sehingga ditemukan total luas 180 Ha, sementara jika seandainya setiap Penggugat memiliki 1,5 Ha Perorang/PerPenggugat ditemukan total luasan ± 157 Ha dan jika seandainya seandainya setiap Penggugat memiliki 2 Ha Perorang/PerPenggugat ditemukan total luasan ± 210 Ha;
- Bahwa karena tidak jelasnya dasar atau alas hak dan perhitungan dari Para Penggugat sehingga mencapai total seluas ± 180 Ha, maka berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 492 K / Sip / 1970, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas, Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan *Obscuur Libel* (Tidak Jelas/Kabur), maka dari itu, patut dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo, untuk menerima eksepsi ini dan menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;

3. Gugatan Penggugat Error In Persona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sawit Murni salah satu persyaratan khusus Anggota Koperasi adalah memiliki kebun plasma minimal 1,5 (satu koma lima) Hektar;
 - Bahwa melihat ketentuan dari Pasal 11 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sawit Murni tersebut, kapasitas Para Penggugat memiliki kepentingan hukum yang sangat berbeda, karena setiap diri Para Penggugat memiliki lahan kebun sawit/plasma yang sangat berbeda, sehingga dari itu seharusnya permintaan atau tuntutan Para Penggugat tidaklah dapat disatukan dalam satu Gugatan;
 - Bahwa selain itu, didalam gugatan Para Penggugat yakni pada halaman 12 diuraikan, diantara Para Penggugat berbeda status keanggotaanya di tubuh Tergugat, ada beberapa sebagai Pengurus dan sebahagiannya adalah hanya anggota Tergugat, sehingga dari itu jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban masing-masing diri Para Penggugat di dalam tubuh Tergugat, sehingga dari itu, karena adanya perbedaan hak dan kewajiban diantara Para Penggugat di tubuh Tergugat, maka seharusnya gugatan aquo diajukan secara terpisah setiap Penggugat dan tidaklah dapat disatukan dalam satu Gugatan;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat dapat dikategorikan Error In Persona, maka dari itu, dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo, untuk menerima eksepsi ini dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
4. Surat Kuasa Tidak Sah
- Bahwa seiring dengan berjalan proses gugatan aquo, didapati ada beberapa anggota yang menjadi Penggugat dalam perkara ini, tidak pernah memberikan kuasa kepada seseorang advokat atau kuasa hukum untuk mengajukan gugatan aquo, dan tidak mengetahui adanya gugatan aquo dan tidak menyadari namanya dijadikan sebagai Penggugat dalam perkara aquo;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat diakategorikan Surat Kuasa dalam gugatan aquo adalah tidak sah, sehingga dari itu, dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo, untuk menerima eksepsi ini dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
- ## II. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban ini dan segala yang diuraikan sebelumnya secara mutatis mutandis hal yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban ini;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada point 2 halaman 12, yang mana Penggugat mendalilkan pemecatan atau pemberhentian para penggugat menyalahi ketentuan yang berlaku, dan menyalahi ketentuan Anggaran Dasar Koperasi produsen Sawit Murni (Tergugat). Dalil para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada, karena kenyataannya Tergugat tidak ada memberhentikan seluruh Para Penggugat, yang ada adalah memberhentikan beberapa Pengurus dari jabatannya (bukan dari keanggotaan) yakni: Sdr. Supangat dan Sdr. Sri Yanto dan Pengawas yakni: M. Safii, SH, Syafaruddin Sirait dan Muslimin. Pemberhentian beberapa pengurus dan pengawas dari jabatannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dipertegas kembali oleh Rapat Anggota Tertulis & Rapat Anggota Tahunan Tertulis Tahun Buku 2018, 2019 Tanggal 22 November 2020;
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 3 halaman 12 yang menyatakan suasana yang tidak kondusif lagi ditubuh pengurus, adalah dalil yang mengada-ada dan sangat mendramatiskan keadaan yang sebenarnya, karena sejak pemberhentian beberapa pengurus dan pengawas diinternal Tergugat sampai dengan saat ini Tergugat masih dapat menjalankan tupoksinya dan menyalurkan yang menjadi hak anggota-anggotanya, dan jikapun Para Penggugat melihat ketidak kondusifan ditubuh atau internal Tergugat, hal ini disebabkan sendiri oleh beberapa orang diantara Penggugat yang mempengaruhi beberapa anggota Tergugat untuk keluar dari keanggotaan Tergugat, karena tidak terima akan pemberhentian beberapa pengurus dan pengawas tersebut dan bermaksud untuk membangun kelompok lain atau banda usaha lain;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil Para Penggugat pada poin 4 halaman 13, yang mendalilkan Para Penggugat telah keluar dari keanggotaannya, karena senyatanya sampai dengan saat ini Tergugat tidak ada melakukan pemberhentian dari keanggotaan Para Penggugat, dan sampai dengan saat ini Para Penggugat masih terdaftar sebagai anggota Tergugat, dan tetap menerima hasil panen kebun plasma yang dikelola oleh Tergugat;
5. Bahwa benar Tergugat ada melakukan pelarangan rencana tindakan panen yang hendak dilakukan oleh Para Penggugat terhadap lahan usaha Tergugat, walaupun Para Penggugat pada dasarnya adalah anggota yang sah dari Tergugat, untuk tindakan pengelolaan sendiri baik panen terhadap lahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha Tergugat harus diputuskan terlebih dahulu melalui Rapat Anggota sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan tata cara Rapat Anggota Khusus Amalgamasi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni, maka dari itu tindakan atau sikap Tergugat yang melarang Para Penggugat untuk melakukan panen di lahan usaha Tergugat adalah suatu perbuatan hukum yang sah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni, karena sampai dengan saat ini belum ada dilakukan Rapat Anggota dan/atau Rapat Anggota Khusus Amalgamasi sekaitan dengan pembagian lahan usaha Tergugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 halaman 13, karena walaupun Para Penggugat pada dasarnya adalah anggota yang sah dari Tergugat, namun untuk lahan sebagaimana dimintakan Para Tergugat tidaklah dapat diberikan karena belum adanya dilakukan Rapat Anggota sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan tata cara Rapat Anggota Khusus Amalgamasi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni sekaitan dengan pembagian asset atau lahan usaha Tergugat;
7. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 5 halaman 13 tersebut haruslah ditolak, karena dalam gugatannya tidak ada menguraikan alas hak atau dasarnya terhadap lahan sawit seluas 180 Hektar tersebut, begitu juga dengan perhitungannya sehingga mencapai luasan 180 Hektar tersebut, dan lahan sawit yang terletak di Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10 setelah dipastikan melalui pengukuran yang didasarkan persil yang ada pada Peta Bidang Tanah nomor: 19/10/IV/2003 tanggal 01-12- 2003 yang diterbitkan Kantor Pertahanan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dan Sertifikat Hak Milik anggota Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal, didapati data, Para Penggugat bukanlah sebagai pemilik yang sah atas keseluruhan dan/atau sebahagian lahan usaha pertanian sawit Tergugat di Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, dan didapati data kepemilikan Para Penggugat adalah kebanyakannya di lokasi atau blok lain lahan usaha Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena belum adanya dilakukan Rapat Anggota sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan tata cara Rapat Anggota Khusus Amalgamasi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni sekaitan dengan pembagian atau pelepasan asset atau lahan usaha dan Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas atas keseluruhan dan/atau sebahagian lahan usaha pertanian sawit Tergugat di Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, maka permintaan atau tuntutan Penggugat dalam gugatan atas lahan usaha yang terletak di Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, haruslah ditolak;
9. Bahwa Tergugat membantah dalil Para Penggugat pada poin 6 halaman 13, yang telah mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sebagaimana telah disampaikan pada poin-poin sebelumnya, perbuatan Tergugat telah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni dan Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas atas keseluruhan dan/atau sebahagian lahan usaha pertanian sawit Tergugat di Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, sehingga dari itu dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak;
10. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 7 halaman 13 sampai halaman 14, karena sesuai kenyataannya Para Penggugat tidak dirugikan sedikit pun oleh Tergugat, hal ini terlihat Para Tergugat tetap mengambil atau menerima hasil panen lahan usaha Tergugat setiap bulannya, sehingga dari itu dalil Para Penggugat yang menyatakan telah merugi haruslah ditolak;
11. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 halaman 14, karena belum adanya dilakukan Rapat Anggota sebagaimana 23 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Pasal 49 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni dan Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas atas keseluruhan dan/atau sebahagian lahan usaha pertanian sawit Tergugat di Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10;

Halaman 23 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl



12. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 10 halaman 14 adalah dalil yang mengada-ada, karena telah jelas disampaikan untuk pembagian asset Tergugat haruslah ditempuh melalui Rapat Anggota sebagaimana 23 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Pasal 49 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni, hal mana sampai dengan sekarang belum ada dilakukan Rapat Anggota dan/atau Rapat Anggota Khusus Amalgamasi sekaitan dengan pembagian asset Tergugat, maka dari itu, dalil Para Penggugat pada poin 10 halaman 14, haruslah ditolak;

13. Bahwa dalil dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 11 halaman 14 adalah dalil yang mengada-ada, karena telah jelas disampaikan untuk pembagian atau pelepasan asset Tergugat haruslah ditempuh melalui Rapat Anggota sebagaimana 23 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Pasal 49 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni, dan Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas keseluruhan dan/atau sebahagian lahan usaha pertanian sawit Tergugat di Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, maka dari itu dalil Para Penggugat pada poin 11 halaman 14 haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas yakni dalam Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara, maka dari itu, patut secara hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo*, untuk menyatakan menerima Eksepsi Tergugat atau Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini disampaikan dan diajukan, semoga dapat menjadi pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena para penggugat telah mengajukan replik atas jawaban tergugat tertanggal 10 Maret 2021, sedangkan tergugat telah mengajukan duplik atas replik para penggugat tertanggal 17 Maret 2021, replik dan duplik terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka para Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan bukti surat pada persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi atas Aslinya Daftar Anggota Koperasi Sawit Murni-Sinunukan VI, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda BuktiP-1;
2. Fotokopi atas Aslinya Notulen Rapat Pengurus dan Pengawas Tergugat, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda BuktiP-2;
3. Fotokopi atas Aslinya Surat Undangan tanggal 25 Agustus 2020 dari Panitia Penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa Tergugat, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda BuktiP-3;
4. Fotokopi atas fotokopi Notulen Rapat Anggota Laur Biasa Tergugat, tanggal 31 Agustus 2020, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi atas Aslinya Surat Para Penggugat kepada Kadis Koperasi & UKM Kab. Mandailing Natal, tanggal 8 September 2020, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda BuktiP-5;
6. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SUPRIONO/PGT-1, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-6;
7. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SUTRIYAH/PGT-2, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-7;

Halaman 25 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. JELLY A. SINAGA/PGT-3, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-8;
9. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an.SUKINAN/PGT-4, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti..... P-9;
10. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. M. SYAFI'I/PGT-5, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-10;
11. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. IRAWATI/PGT-6, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-11;
12. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SUPANGAT/PGT-7, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-12;
13. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. ASBRONI PANJAITAN/PGT-8, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti..... P-13;
14. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. AWALUDDIN NST/PGT-9, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-14;
15. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. MUNJIAH NST/PGT-10, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti P-15;
16. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an.SYAFARUDDIN SIRAIT/PGT-11, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-16;
17. Fotokopi atas Fotokopi SURAT PERNYATAAN an. ERI HARDOKO/PGT-12, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-17;
18. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SAOR SIHOMBAING/PGT-13, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-18;
19. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. ESNERIA SIMAREMARE/PGT-14, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an.CHARLES KORNEPAN/PGT-15, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-20;
21. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an.LINCERIA SIMOBOLON/PGT-16, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-21;
22. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SYAWALUDIN PASARIBU/PGT-17, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-22;
23. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an.MASNIDAR NAIBAHU/PGT-18, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-23;
24. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SYOFIAN, BA/PGT-19, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-24;
25. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. ELFIZAR/PGT-20, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-25;
26. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. GATOT SUBROTO/PGT-21, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-26;
27. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SRI SUPRIHATIN/PGT-22, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-27;
28. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. MUHARI/PGT-23, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-28;
29. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. HARIS SAPTONO/PGT-24, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-29;
30. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SULISNO/PGT-25, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-30;
31. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SLAMAT RIYADI/PGT-26, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-31;

Halaman 27 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SUNGADI/PGT-27, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti..... P-32;
33. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. RISTA IRENE HUABARAT/PGT-28, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-33;
34. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. MENSEN PASARIBU/PGT-29, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-34;
35. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. ESTI SETIANINGSIH/PGT-30, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-35;
36. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. JAMARI/PGT-31, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-36;
37. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. ENRIDA/PGT-31, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-37;
38. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. PORMAN RITONGA/PGT-33, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-38;
39. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. TIUR MARDALENA/PGT-34, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-39;
40. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. ROBIN SIHOMBING/PGT-35, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-40;
41. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. MUSLIMIN/PGT-36, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-41;
42. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. AHMAD THOHA/PGT-37, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-42;
43. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. FARICHAH/PGT-38, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan Fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-43;

Halaman 28 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. M. NUR YASIN/PGT-39, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-44;
45. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. HARIANTO MANURUNG/PGT-40, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-45;
46. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. D.JAHUD MANURUNG/PGT-41, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-46;
47. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. HASNIDAR/PGT-42, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti..... P-47;
48. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SUFRIADY RAHMAN/PGT-43, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-48;
49. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an.SUCIPTO/PGT-44, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti..... P-49;
50. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. MOKO DWI ARIYANTO/PGT-45, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-50;
51. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. HERU ASMORO/PGT-46, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti P-51;
52. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. AGUS PURMANTO/PGT-47, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-52;
53. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SARI TUTI INDAYANI/PGT-48, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-53;
54. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. NASIB SURYADI/PGT-49, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-54;
55. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SUBANDI/PGT-50, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-55;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SURATNI/PGT-51, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-56;
57. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. AHMAD SABSRI/PGT-52, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-57;
58. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. PRAWITO/PGT-53, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-58;
59. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SULASMI/PGT-54, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-59;
60. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. MARYATI/PGT-55, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-60;
61. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. PAIMIN, S.Pd./PGT-56 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-61;
62. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an.SUTIYEM/PGT-57 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-62;
63. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SURYATI, S.Pd/PGT-58 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-63;
64. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SUKIMAN/PGT-59, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-64;
65. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an.Drs. NATEUS UMAR SANTOSO/PGT-60 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-65;
66. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SAIFUL BAHRI/PGT-61 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan Fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-66;
67. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SUMIATI/PPGT-62 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan Fotokopi dan diberi tanda BuktiP-67;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. MEISAROH/PGT-63 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan Fotokopi dan diberi tanda BuktiP-68;
69. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SUWARDI/PGT-64 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan Fotokopi dan diberi tanda BuktiP-69;
70. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SURYA DHARMA/PGT-65 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan Fotokopi dan diberi tanda BuktiP-70;
71. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. DOMINIKUS DONI OLA/M. BANGUN/PGT-66 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-71;
72. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. AHMAD ASMAWI/PGT-67, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-72;
73. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. ALI ASWAN/PGT-68 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-73;
74. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. MUHTADI/PGT-69 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan Fotokopi dan diberi tanda BuktiP-74;
75. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. FITRIYANI/PGT-70 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-75;
76. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. TUGINO/PGT-71, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-76;
77. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. MUHAMMAD SYAFII/PGT-72 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-77;
78. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SITI AISYAH/PGT-73 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-78;
79. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. DERMAWAN SINAGA/PGT-74 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-79;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. DANIEL R. SIMARMATA/PGT-75, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-80;
81. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. Ir. GEDE EDI SUPRAPTO/PGT-76, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-81;
82. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. AHMAD SYARIFUDDIN HARAHAHAP/PGT-77 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-82;
83. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. MARINGAN LUMBAN TORUAN/PGT-78, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-83;
84. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SUTIJO/PGT- 79 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-84;
85. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. HELMI/PGT-80 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-85;
86. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. YUSNI EFRIDA/PGT-81 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-86;
87. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. JOKO PRABOWO/PGT-82 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-87;
88. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. HENDRO SUSILO/PGT-83 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-88;
89. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. A. DANANG SUPANTORO/PGT-84, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-89;
90. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SUWITO/PGT-85, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-90;
91. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an.TRI SUTEJO/PGT-86, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-91;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an.LENI DERITANTI/PGT-87, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-92;
93. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an.M.ARIF LUBIS/PGT-88, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-93;
94. Fotokopi atas Fotokopi SURAT PERNYATAAN an.TASLAN/PGT-89, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-94;
95. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an.SUWARTI/PGT-90, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-95;
96. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an.ARIFIN ZAILANI/PGT-91, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-96;
97. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. WAGIMAN/PGT-92, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-97;
98. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. BOY RIZKI SILABAN/PGT-93, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-98;
99. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. KAMIN SILABAN/PGT-94, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-99;
100. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SRI YANTO/PGT-95, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-100;
101. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. SHODIK NUR JAINURI/PGT-96, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-101;
102. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. PARINO/PGT-97, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-102;
103. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an.ADITYA/PGT-98, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-103;

Halaman 33 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an.KUSMIATI/PGT-99, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-104;
105. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an.SUSIYANTI/PGT-100, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-105;
106. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an.HARYATI/PGT-101, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-106;
107. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an.SURTA SILABAN/PGT-102, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-107;
108. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an.ADI SANCOKO/PGT-103, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-108;
109. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an.JHON SEMBIRING/PGT-104, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-109;
110. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an.Ir.YANU Rianto/PGT-105, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-110;
111. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an.FATWA ALRASYID, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-111;
112. Fotokopi atas fotokopi SURAT PERNYATAAN an. DANDI KURNIAWAN/SUGENG WIBOWO, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-112;
113. Fotokopi atas fotokopi Surat Daftar Pencarian Orang an. Abd. Rasyad Harahap, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda BuktiP-113;
114. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 2 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-114;
115. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 8 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 9 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda
Bukti.....P-115;
116. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 26 dan fotokopi Sertifikat Hak
Milik Nomor 27 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup
dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas
fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 23 Mei 2007 yang telah diberi
materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan
diberi tanda Bukti.....P-116;
117. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 29 dan fotokopi Sertifikat Hak
Milik Nomor 30 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup
dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas
fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 27 April 2005 yang telah diberi
materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan
diberi tanda Bukti.....P-117;
118. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 71 dan fotokopi Sertifikat Hak
Milik Nomor 72 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup
dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya, fotokopi atas fotokopi
Surat Ganti Rugi Atas Tanah tanggal 28 Februari 2008 yang telah diberi
materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi,
fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 19 April 2012 yang
telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan
fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-118;
119. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 83 dan fotokopi Sertifikat Hak
Milik Nomor 84 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup
dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya, fotokopi atas fotokopi
Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 8 Mei 2001 yang telah diberi materai
cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi, fotokopi atas
fotokopi Surat Ganti Rugi Atas Tanah tahun 2008 yang telah diberi materai
cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda
Bukti.....P-119;
120. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 89 dan fotokopi Sertifikat Hak
Milik Nomor 90 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup
dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda
Bukti.....P-120;
121. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 107 dan fotokopi Sertifikat
Hak Milik Nomor 108 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda
Bukti.....P-121;
122. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 119 dan fotokopi Sertifikat
Hak Milik Nomor 120 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai
cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi
atas Aslinya Surat Kuasa Ganti Rugi Lahan tanggal 29 Februari 2006 yang
telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan asli,
fotokopi atas Aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10 Maret 2006
yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan
asli dan diberi tanda Bukti.....P-122;
123. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 140 dan fotokopi Sertifikat
Hak Milik Nomor 141 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai
cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya, fotokopi atas
fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 5 Maret 2012 yang telah diberi
materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi,
fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 27 Desember 2017
yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan
fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-123;
124. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 143 dan fotokopi Sertifikat
Hak Milik Nomor 144 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai
cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya fotokopi atas
fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 1 November 2005 yang telah
diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi,
fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak tanggal 23 April 2009
yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan
fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-124;
125. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 155 dan fotokopi Sertifikat
Hak Milik Nomor 156 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai
cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda
Bukti.....P-125;
126. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 164 dan fotokopi Sertifikat
Hak Milik Nomor 165 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai
cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda
Bukti.....P-126;
127. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 167 dan fotokopi Sertifikat
Hak Milik Nomor 168 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai
cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi



- atas fotokopi Surat Ganti Rugi Atas Tanah tahun 2008 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-127;
128. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 176 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 177 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 1 Desember 2015 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-128;
129. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 182 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 183 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 12 Juni 2006 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-129;
130. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 191 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 192 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 19 April 2012 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-130;
131. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 200 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 201 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas Aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 29 September 2002 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan asli dan diberi tanda Bukti.....P-131;
132. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 203 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 204 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 11 April 2017 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-132;
133. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 206 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 207 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas Aslinya Surat Ganti Rugi Atas Tanah tanggal 2 Juni 2007 yang telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan asli dan diberi tanda Bukti.....P-133;
134. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 212 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 213 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas Aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 18 Juni 2009 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan asli dan diberi tanda Bukti.....P-134;
135. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 221 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 222 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-135;
136. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 224 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 225 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-136;
137. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 227 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 228 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas Aslinya Surat Ganti Rugi tanggal 16 Januari 2010 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan asli dan diberi tanda Bukti.....P-137;
138. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 245 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 246 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas Aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 27 April 2005 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan asli dan diberi tanda Bukti.....P-138;
139. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 248 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 249 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 20 April 2005 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-139;
140. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 251 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 252 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya, fotokopi atas



- fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Lahan tanggal 1 November 2005 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan Fotokopi, fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Atas Tanah tanggal 2i Mei 2008 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan otokopi dan diberi tanda Bukti.....P-140;
141. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 260 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 261 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Februari 2017 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan Fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-141;
142. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 272 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 273 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 8 Juni 2006 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-142;
143. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 302 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 303 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 17 September 2005 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan Fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-143;
144. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 311 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 312 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-144;
145. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 314 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 315 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 2 Januari 2008 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-145;
146. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 323 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 324 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 4 Juni 2005 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-146;
147. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 329 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 330 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Ganti Rugi Atas Tanah tanggal 19 Oktober 2007 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-147;
148. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 338 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 339 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas Aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 7 Desember 2007 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan asli dan diberi tanda Bukti.....P-148;
149. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 344 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 345 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya, fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 9 September 2005 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi, fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 27 September 2007 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi, fotokopi atas Aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 19 April 2010 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-149;
150. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 353 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 354 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 30 Agustus 2006 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-150;
151. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 362 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 363 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Tanda Terima KOPBUN SAWIT MURNI Nomor 121 tanggal 21 Maret 2009 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-151;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 365 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 366 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-152;
153. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 371 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 372 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-153;
154. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 386 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 387 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10 Maret 2012 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-154;
155. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 395 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 396 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya, fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10 Agustus 2006 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi, fotokopi atas fotokopi Tanda Terima Bank Bukopin dari Pengurus Kop Perkebunan Sawit Murni berupa Sertifikat Hak Milik Anggota plasma Kop Perkebunan Sawit Murni peserta Kredit Usaha Rakyat Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 8 Juli 2014 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-155;
156. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 404 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 405 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 31 Oktober 2008 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan asli dan diberi tanda Bukti.....P-156;
157. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 407 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 408 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-157;
158. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 416 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 417 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda
Bukti.....P-158;
159. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 431 dan fotokopi Sertifikat
Hak Milik Nomor 432 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai
cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta Fotokopi
atas fotokopi Surat Ganti Rugi tanggal 21 Desember 2016 yang telah diberi
materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan
diberi tanda Bukti.....P-159;
160. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 434 dan fotokopi Sertifikat
Hak Milik Nomor 435 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai
cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi
atas fotokopi Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2010 yang telah diberi materai
cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda
Bukti.....P-160;
161. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 449 dan fotokopi Sertifikat
Hak Milik Nomor 450 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai
cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi
atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 3 Agustus 2006 yang telah
diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi
dan diberi tanda Bukti.....P-161;
162. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 455 dan fotokopi Sertifikat
Hak Milik Nomor 456 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai
cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi
atas fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 10 Februari 2017 yang telah
diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi
dan diberi tanda Bukti.....P-162;
163. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 476 dan fotokopi Sertifikat
Hak Milik Nomor 477 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai
cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi
atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 26 September 2006 yang
telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan
fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-163;
164. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 482 dan fotokopi Sertifikat
Hak Milik Nomor 483 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai
cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi
atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 18 Juli 2007 yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-164;
165. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 491 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 492 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya, fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Lahan tanggal 2 Januari 2006 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi, fotokopi atas fotokopi Surat Ganti Rugi Atas Tanah tanggal 3 Januari 2008 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-165;
166. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 494 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 495 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya, fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 28 Februari 2008 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi, serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 15 Februari 2017 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-166;
167. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 515 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 516 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 6 November 2006 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-167;
168. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 527 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 528 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10 Maret 2012 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-168;
169. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 536 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 537 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya, fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 23 Februari 2007 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi, serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 4 Maret 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-169;
170. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 542 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 543 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya, fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 19 September 2006 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi, fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 3 Januari 2008 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-170;
171. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 548 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 549 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 28 Oktober 2007 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-171;
172. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 572 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 573 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 16 September 2006 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-172;
173. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 578 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 579 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 22 Oktober 2013 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi, fotokopi atas fotokopi Tanda Terima Bank Bukopin dari Pengurus Kop Perkebunan Sawit Murni berupa Sertifikat Hak Milik Anggota plasma Kop Perkebunan Sawit Murni peserta Kredit Usaha Rakyat Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 8 Juli 2014 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-173;
174. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 587 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 588 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 16 Oktober 2006 yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-174;
175. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 596 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 597 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 7 Februari 2008 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-175;
176. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 638 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 639 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas Aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 12 Agustus 2008 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan asli dan diberi tanda Bukti.....P-176;
177. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 674 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 675 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 11 Maret 2007 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-177;
178. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 698 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 699 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 1 Januari 2017 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-178;
179. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 737 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 738 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas Aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 30 Mei 2006 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-179;
180. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 752 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 753 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Ganti Rugi Atas Tanah tahun 2008 yang telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-180;
181. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 767 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 768 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya, fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 22 Oktober 2013 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi, serta fotokopi atas fotokopi Tanda Terima Bank Bukopin dari Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni berupa Sertifikat Hak Milik Anggota plasma Koperasi Perkebunan Sawit Murni peserta Kredit Usaha Rakyat Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 8 Juli 2014 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-181;
182. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 776 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 777 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Ganti Rugi Lahan tanggal 22 Juni 2006 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan Fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-182;
183. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 788 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 789 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-183;
184. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 791 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 792 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Ganti Rugi Lahan tanggal 27 November 1998 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-184;
185. Fotokopi atas Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 821 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 822 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-185;
186. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 824 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 825 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-186;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 827 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 828 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Lahan Kebun Plasma tanggal 18 September 2019 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-187;
188. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 830 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 831 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-188;
189. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 839 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 840 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Lahan Plasma tanggal 28 Mei 2017 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-189;
190. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 842 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 843 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 15 Januari 2017 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan Fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-190;
191. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 845 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 846 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-191;
192. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 854 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 855 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 26 Oktober 2016 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-192;
193. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 863 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 864 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 7 Agustus 2016 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-193;
194. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 875 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 876 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-194;
195. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 878 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 879 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi bulan Agustus 2008 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-195;
196. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 881 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 882 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta fotokopi atas Aslinya Kartu Anggota Plasma Nomor 294 tanggal 10 Oktober 2010 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan asli, fotokopi atas Aslinya Buku Pengambilan SHP Anggota Koperasi Sawit Murni Nomor 294 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan asli dan diberi tanda Bukti.....P-196;
197. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 887 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 888 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-197;
198. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 905 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 906 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas Aslinya Buku Pengambilan SHP Anggota Koperasi Sawit Murni Nomor 360 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan asli dan diberi tanda Bukti.....P-198;
199. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 926 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 927 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Tanda Terima Bank Bukopin dari Pengurus Kop Perkebunan Sawit Murni berupa Sertifikat Hak Milik Anggota plasma Kop Perkebunan Sawit Murni peserta Kredit Usaha Rakyat Surat Keterangan Ganti Rugi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 8 Juli 2014 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-199;
200. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 935 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 936 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 15 Mei 2017 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-200;
201. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 941 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 942 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 16 Mei 2017 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-201;
202. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 950 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 951 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 7 Maret 2008 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan Fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-202;
203. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 956 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 957 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Tanda Terima Bank Bukopin dari Pengurus Kop Perkebunan Sawit Murni berupa Sertifikat Hak Milik Anggota plasma Kop Perkebunan Sawit Murni peserta Kredit Usaha Rakyat Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 8 Juli 2014 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-203;
204. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 965 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 966 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 16 Mei 2008 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-204;
205. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 968 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 969 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi



- atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 19 Juni 2008 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-205;
206. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 971 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 972 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-206;
207. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 974 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 975 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-207;
208. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 977 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 978 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya, fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 13 Desember 2012 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi, serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 3 Agustus 2016 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-208;
209. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1001 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1002 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Februari 2016 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-209;
210. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1010 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1011 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10 Agustus 2006 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-210;
211. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1022 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1023 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 25 Desember 2005 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-211;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1037 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 7 Maret 2008 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-212;
213. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1040 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1041 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-213;
214. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1043 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1044 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10 Januari 2008 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-214;
215. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1049 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1050 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 16 Oktober 2013 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-215;
216. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1058 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1059 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10 Januari 2009 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-216;
217. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1073 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 25 Desember 2005 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-217;
218. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1079 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1080 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi



- atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 15 Juni 2006 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-218;
219. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1085 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1086 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 16 Februari 2007 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-219;
220. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1091 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1092 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-220;
221. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1097 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1098 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas Aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 26 Maret 2007 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-221;
222. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1103 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1104 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 16 Mei 2015 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-222;
223. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1109 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1110 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 8 September 2006 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-223;
224. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1142 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1143 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 5 Desember 2007 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-224;
225. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1145 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1146 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 29 November 2010 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-225;
226. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1154 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1155 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 5 Desember 2015 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-226;
227. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1196 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1197 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 3 September 2007 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-227;
228. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1199 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1200 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 6 Mei 2007 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-228;
229. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1211 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1212 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 18 September 2007 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-229;
230. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1052 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1053 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 8 Februari 2018 yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-230;
231. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 335 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 336 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta fotokopi atas Aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 16 Oktober 2006 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-231;
232. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1115 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1116 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-232;
233. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 923 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 924 tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-233;
234. Fotokopi atas Fotokopi STNK Bermotor Nomor Register : BB.8955.RA an. Tergugat, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-234;
235. Fotokopi atas fotokopi STNK Bermotor Nomor Register : BB.8956.RA an. Tergugat, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-235;
236. Fotokopi atas fotokopi STNK Bermotor Nomor Register : BB.8907.RA an. Tergugat, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-236;
237. Fotokopi atas fotokopi STNK Bermotor Nomor Register : BB.8908.RA an. Tergugat, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-237;
238. Fotokopi atas Aslinya Surat Pernyataan an. ALI ASWAN, tertanggal 23 Maret 2021, yang mencabut Surat pernyataan tertanggal 25 Januari 2021, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-238;
239. Fotokopi atas fotokopi Peta Bidang Lahan No.19/10/2003, Desa Sinunukan-VI, Kec. Batahan, Kab. Madina, tanggal 1 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan Fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-239;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. Fotokopi atas fotokopi bukti penjualan TBS Tergugat ke Pabrik PT. Sago Nauli, dari bulan Januari 2020 s/d September 2020, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan Fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-240;
241. Fotokopi atas fotokopi Tanda Penyerahan Sertipikat Hak Milik (SHM) tgl. 26 Juli 2019 kepada ALI SAMURUNG SINAGA, SH, masing-masing an. SYAFARUDDIN SIRAIT SHM NO.221, SHM NO.222, an. SYAFEII SHM NO.821, SHM NO.822, an. SUPANGAT SHM NO.887, SHM NO.888, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-241;
242. Fotokopi atas Aslinya Surat Pernyataan an. ENRIDA, tanggal 3 April 2021, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda BuktiP-242;
243. Fotokopi atas Aslinya Surat Pernyataan an. Mesaroh, tanggal 3 April 2021, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-243;
244. Print Out Peta Lahan Anggota Koperasi Produsen Sawit Murni, Desa Sinunukan-VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-244;
245. Fotokopi atas aslinya Tanda terima Berkas tertanggal 27 Nopember 2020, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-245;
246. Fotokopi atas aslinya Buku Pengambilan SHP Anggota Koperasi Produsen Sawit Murni, an. SUPANGAT/Penggugat, bulan Oktober 2020 sebesar Rp800.000,-(Pinjaman) dan Nopember 2020 sebesar Rp1.000.000,- yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-246;
247. Fotokopi atas aslinya Buku Pengambilan SHP Anggota Koperasi Produsen Sawit Murni, an. Sunardi Parino/Penggugat, bulan Oktober 2020 sebesar Rp800.000,- (Pinjaman) dan Nopember 2020 sebesar Rp1.000.000,- yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-247;
248. Fotokopi atas fotokopi Surat PT. Sago Nauli tanggal 15 Desember 2014 No.061/SN/XII/2014 Perihal: Pembagian Blok (Ploting) Lahan Plasma Sinunukan-VI yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-248;

Halaman 55 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. Fotokopi atas fotokopi Surat PT. Sago Nauli tanggal 3 Juli 2020 No.048/SN-Mdn/VII/2020 berkaitan dengan bukti P-248, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-249;
250. Fotokopi atas fotokopi Surat Dinas Koperasi UKM Kab. Mandailing Natal, tanggal 17 September 2020 No.518/314/DKUKM/2020, Perihal : Penjelasan (ttg mekanisme pembentukan Panitia dan Pelaksanaan Rapat Luar Biasa Koperasi Produsen Sawit Murni tgl. 30 Agustus 2020), yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan Fotokopi dan diberi tanda Bukti.....P-250;
251. Fotokopi atas Aslinya Surat Pernyataan tertanggal 03 April 2021 atas nama Kamin Silaban, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-251;
252. Fotokopi atas Aslinya Surat Pernyataan tertanggal 03 April 2021 atas nama Wagiman, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-252;
253. Fotokopi atas Aslinya Surat Pernyataan tertanggal 03 April 2021 atas nama Boy Rikki Silaban, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-253;
254. Fotokopi atas fotokopi Surat Kuasa tertanggal 05 Oktober 2020, antara Dominikus Doni Ola dengan Marhainis P. Bangun, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-254;
255. Fotokopi atas aslinya Reorganisasi Keanggotaan Koperasi Perkebunan Sawit Murni dikeluarkan di Sinunukan VI Bulan Agustus 2013, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....P-255;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari para Penggugat diatas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembandingan dan terhadap seluruh bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dipersidangan selanjutnya para Penggugat melalui Kuasanya juga menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang didengar keterangannya tersebut didepan persidangan yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi Agus Mujahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan sebagian para Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatan dan sebahagiannya tidak kenal;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan juga hubungan pekerjaan dengan para Penggugat yang saksi kenal dan juga kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi sekarang bekerja sebagai Mandor Divisi SP6 di PT. Sago Nauli;
 - Bahwa dahulu saksi sebagai mandor di lahan KUD Produsen Sawit Murni pada saat PT Sago masih bekerja sama dengan KUD Produsen Sawit Murni;
 - Bahwa saksi mendengar langsung dari sebahagian para Penggugat dan cerita masyarakat bahwa para Penggugat telah mengundurkan diri dari KUD Produsen Sawit Murni sejak bulan Oktober tahun 2020 yang sebelumnya para Penggugat adalah anggota Koperasi Produsen Sawit Murni;
 - Bahwa sebelumnya, para Penggugat sebagai Anggota KUD Produsen Sawit Murni yang diketuai oleh Abdul Rasyad Harahap;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa KUD Produsen Sawit Murni, juga memiliki asset berupa 4 Mobil dan Truck karena saksi melihat setiap kali pemanenan dilahan Koperasi Produsen Sawit Murni, mobil yang digunakan Mobil Truk berwarna kuning dengan tulisan didepannya Koperasi Produsen Sawit Murni;
 - Bahwa KUD Produsen Sawit Murni tidak memiliki lahan kebun kelapa sawit, yang memiliki lahan adalah para Anggota KUD Produsen Sawit Murni;
 - Bahwa setahu saksi syarat untuk menjadi Anggota KUD Produsen Sawit Murni adalah memiliki lahan kebun kelapa sawit seluas 1,5 (satu koma lima) Hektare per anggota;
 - Bahwa KUD Produsen Sawit Murni pernah memiliki hubungan dengan PT Sago Nauli sebagai Bapak Angkat akan tetapi sekarang tidak lagi;
 - Bahwa sebelumnya KUD Produsen Sawit Murni kalau setelah memanen melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan akan menjualnya kepada PT Sago Nauli;
 - Bahwa kelapa sawit dilahan yang dikuasai oleh koperasi telah berbuah dan pemanenan buah kelapa sawit dilakukan setiap hari kecuali hari libur;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang bukti para penggugat yang diperlihatkan terkait hasil penjualan sawit TBS Tergugat ke Pabrik PT. Sago Nauli, dari bulan Januari 2020 sampai dengan September 2020;
 - Bahwa KUD mengola lahan sawit anggotanya seluas 810 (delapan ratus sepuluh) Hektare terdiri dari lahan Usaha I dan lahan Usaha II;

Halaman 57 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota KUD Produsen Sawit Murni menurut sepengetahuan saksi sejumlah 405 orang anggota koperasi;
- Bahwa saksi tahu lahan tersebut sudah dibuat blok-blok oleh PT Sago Nauli bersama dengan pengurus koperasi;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-248 dan Saksi menerangkan dan mengetahui mengenai ploting dari Area I Koperasi Produsen Sawit Murni;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dengan saksi melihat sendiri yang pada sekira tanggal 3 Oktober 2020 yang harinya sudah tidak diingat sekira pagi hari, beberapa orang dari para Penggugat diantaranya Supangat Penggugat 7, yang melakukan pemananen buah kelapa sawit bersama kawan-kawannya di lahan blok B9, C9, dan C10, akan tetapi dari pihak Tergugat melarangnya yaitu yang saksi lihat adalah pak Pane;
- Bahwa saksi melihat waktu itu buah kelapa sawit sudah selesai dipanen diturunkan dari pokoknya dan siap untuk dijual, buah sawit dikumpulkan di bawa ke pinggir jalan di antara blok C9 dan C10, akan tetapi buah sawit tersebut tidak jadi dijual dikarenakan dilarang oleh anggotanya Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat waktu itu saat akan dilakukan pengangkutan ke dalam mobil dihalang-halangi oleh Tergugat yakni pak Damris Pane yang merupakan Sekretaris KUD Produsen Sawit Murni;
- Bahwa saksi mengetahui penanaman pohon kelapa sawit dilakukan sejak tahun 2007-2008, dari penanda di batang sawit di tiap blok di area blok B9, B10, C8, C9, C10;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan Rapat Luar Biasa yang diadakan pada hari Minggu sekitar tahun 2020 terkait pemecatan sebahagian pengurus koperasi termasuk Badan Pengawas yakni Syafii.,S.H., Syafaruddin Sirait dan Muslimin;
- Bahwa pengurus yang diberhentikan adalah Sriyanto dan Supangat;
- Bahwa saksi mengetahui pemecatan tersebut dari hasil rapat karena kantor KUD Produsen Sawit Murni berada tidak jauh dari Kantor Divisi SP6 tempat saksi bekerja, pada hari Senin Saksi mengetahui mengenai pemecatan pengurus koperasi dan badan pengawas Koperasi;
- Bahwa saksi tahu dari sebagian dari orang-orang yang mengundurkan diri;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 PT Sago Nauli tidak ada hubungan lagi dengan KUD Produsen Sawit Murni;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Sago Nauli pernah mengirimkan Surat Pemutusan Hubungan kerja dengan KUD Produsen Sawit Murni;

Halaman 58 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya putusan hubungan kerja dan pengunduran diri sedangkan pembagian asset dan lahan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan batas-batas dari beberapa blok yang dikelola oleh Koperasi tersebut terdiri dari:
 - B-9 yakni Timur berbatas dengan lahan PK KDR;
 - Utara berbatas dengan B-8;
 - Barat berbatas dengan C-9;
 - Selatan berbatas dengan B-10;
 - B-10 yakni Timur berbatas dengan lahan PK KDR;
 - Utara berbatas dengan B-9;
 - Barat berbatas dengan C-10;
 - Selatan berbatas dengan B-11;
 - C-8 yakni Timur berbatas dengan B-8;
 - Utara berbatas dengan B-7;
 - Barat berbatas dengan lahan masyarakat;
 - Selatan berbatas dengan C-9;
 - C-9 yakni Timur berbatas dengan B-9;
 - Utara berbatas dengan C-8;
 - Barat berbatas dengan lahan masyarakat;
 - Selatan berbatas dengan C-10
 - C-10 yakni Timur berbatas dengan B-10;
 - Utara berbatas dengan C-9;
 - Barat berbatas dengan lahan masyarakat;
 - Selatan berbatas dengan C-11;
- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat menerima SHP akan tetapi tidak mengetahui jumlah hasil SHP yang di terima;
- Bahwa saksi tahu kenapa KUD Produsen Sawit Murni memiliki mobil dan truck pada waktu bekerja sama dengan PT. Sago Nauli:
Atas keterangan saksi para pihak akan menanggapi pada kesimpulan;

2. Saksi Khoirul Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian para Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan juga hubungan pekerjaan dengan para Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi KUD Sawit Murni berdomisili di Sinunukan VI yang terdiri dari 405 (empat ratus lima) anggota;
- Bahwa syarat keanggotaan Koperasi terdiri dari harus memiliki lahan plasma minimal 1,5 (satu koma lima) Hektare;
- Bahwa Ketua KUD Sawit Murni adalah Abdul Rasyid Harahap, tidak ada perubahan sepanjang sepengetahuan saksi;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-245 kepada Saksi yang kemudian Saksi jelaskan mengenai tanda terima surat membenarkan isinya dan menjelaskan yang menerima adalah staf dari kantor dinas koperasi mandailing natal yang di terima oleh Irwan yang merupakan Staf honorer;
- Bahwa bukti P-245 terkait pemberhentian sebagian dari pengurus KUD Sriyanto dan Supangat dan Badan Pengawas yakni M Syafii dan Syarifuddin Sirait;
- Bahwa bukti P-245 terkait dengan Surat Pengunduran Diri oleh Anggota yang diberikan pada Dinas Koperasi UKM di wilayah Sinunukan VI;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, apabila anggota koperasi mengundurkan diri maka anggota koperasi tersebut serta merta berhenti karena telah berakhir keanggotaannya diatur di Anggran Dasar Koperasinya juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hutang KUD Produsen Sawit Murni dengan PT. Sago Nauli;
- Bahwa saksi mengetahui ada rapat yang dilakukan oleh Koperasi Produsen Sawit Murni yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 akan tetapi dari Dinas Koperasi UKM Mandailing Natal tidak ada yang hadir;
- Bahwa diperlihatkan bukti P3, P2, P4 dan P5 oleh saksi membenarkannya;
- Bahwa Rapat Koperasi diatur berdasarkan UU No 5 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam akta perubahan anggaran dasar koperasi sawit murni pasal 14 seluruh anggota harus tunduk pada keputusan rapat;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-250 pada poin 7 (tujuh), kemudian saksi menjelaskan bahwa Rapat Anggota Koperasi pada tanggal 10 Agustus 2020 belum memenuhi prosedur berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;

Halaman 60 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan bukti P-250 pada poin 7 (tujuh), dasar hasil kepengurusan dan pengawas Notulen Rapat bertolak belakang dengan undangan rapat;
- Bahwa Saksi menjelaskan, apabila suatu koperasi mengadakan Rapat berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi harus ada Anggaran Dasar Koperasi, Undangan, Notulen Rapat, Memenuhi tingkat kehadiran:
- bahwa pada Undangan Koperasi untuk rapat tidak menyebutkan perihal rapat apa, hanya menyebutkan Rapat Anggota tidak mencantumkan perihal Rapat Anggota Luar Biasa mengenai pemecatan pengurus dan pengawas di dalam rapat tersebut sehingga tidak memenuhi prosedur;
- Bahwa rapat anggota tertulis terkait hutang koperasi dengan PT. Sago Nauli dan juga terkait dengan hubungan kerja dan pengunduran diri Pak Mukhsin;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai hak dan kewajiban belum terpenuhi oleh anggota koperasi tidak dapat mengundurkan diri;
- bahwa apabila seorang anggota koperasi menjadi pengurus kemudian anggota tersebut di pecat dari jabatannya maka anggota koperasi tersebut tetap menjadi anggota koperasi;
- Bahwa setahu Saksi Rapat Anggota Khusus/Amalgamasi di dasarkan pada penjelasan pasal 14 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa peleburan hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan koperasi sesuai dengan kepentingan anggota. dalam hal penggabungan dan peleburan yang memerlukan pengesahan Anggaran Dasar atau badan hukum baru;
- Bahwa keputusan yang paling tinggi dalam koperasi adalah rapat anggota;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait perubahan anggaran dasar atau Akta perubahan anggaran dasar harus di sahkan koperasi dan para anggota koperasi harus tunduk terhadap hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui masih dilakukan pemanenan terhadap blok-blok yang di sengkatakan dan pemanenan tersebut dilakukan oleh KUD Sawit Murni;
- Bahwa Saksi menjelaskan apabila seorang anggota melakukan pengunduran diri maka dilakukan rapat anggota, pengunduran diri tersebut sah dan rapat anggota yang di adakan bersifat pemberitahuan saja;

Halaman 61 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan kedudukan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa adalah sama, yang membedakan adalah urgensinya apakah mendesak atau tidak mendesak;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai rapat amalgamasi harus melalui Rapat Anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, dan apabila Rapat Anggota tidak terlaksana dengan baik maka harus di pending (di ulang kembali) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari;

Atas keterangan saksi para pihak akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil batakannya Tergugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan bukti surat pada persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi atas Aslinya Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sawit Murni, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-1;
2. Fotokopi atas Aslinya Surat Keterangan Pengurus Nomor: 518/269/DK-UKM/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-2;
3. Fotokopi atas Aslinya Laporan Hasil Rapat Anggota Tertulis dan Rapat Tahunan Tertulis Tahun Buku 2018, 2019 Tanggal 22 Nopember 2020 yang diterbitkan oleh Koperasi Produsen Sawit Murni, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-3;
4. Fotokopi atas Aslinya Surat Pernyataan Sdr. Ali Aswan Tanggal 25 Januari 2021 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 19/10/IV/2003 Tanggal 10 – 02 – 2003 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-5;
6. Fotokopi atas Aslinya Gambar Lokasi Bidang Tanah Blok B-9 Kebun Koperasi Produsen Sawit Murni Tanggal 11 Januari 2021, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta lampiran berupa fotokopi Sertifikat-sertifikat Hak Milik Nomor 846, Nomor 849, Nomor 852, Nomor 855, Nomor 858, Nomor 861, Nomor 864, Nomor 867, Nomor 870, Nomor 873, Nomor 876, Nomor 879, Nomor 942, Nomor 945, Nomor 948,

Halaman 62 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 951, Nomor 954, Nomor 957, Nomor 960, Nomor 963, Nomor 966, Nomor 969, Nomor 972, Nomor 975, Nomor 978, Nomor 981, Nomor 984, Nomor 987, Nomor 990, Nomor 993, Nomor 996, Nomor 999, Nomor 1002, Nomor 1005, Nomor 1008, Nomor 1011 yang tidak diberi materai dan tidak dinazegelen dan tidak di tunjukan aslinya, diberi tanda Bukti.....T-6;
7. Fotokopi atas Aslinya Gambar Lokasi Bidang Tanah Blok B-10 Kebun Koperasi Produsen Sawit Murni Tanggal 11 Januari 2021, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta lampiran berupa fotokopi Sertifikat-sertifikat Hak Milik Nomor 1074, Nomor 1077, Nomor 1080, Nomor 1083, Nomor 1086, Nomor 1089, Nomor 1092, Nomor 1095, Nomor 1098, Nomor 1101, Nomor 1104, Nomor 1107, Nomor 1110, Nomor 1113, Nomor 1116, Nomor 1119, Nomor 1122, Nomor 1125, Nomor 1128, Nomor 1131, Nomor 1134, Nomor 1137, Nomor 1140, Nomor 1143, Nomor 1206, Nomor 1209, Nomor 1212, Nomor 1215 yang tidak diberi materai dan tidak dinazegelen dan tidak di tunjukan aslinya, diberi tanda Bukti.....T-7;
8. Fotokopi atas Aslinya Gambar Lokasi Bidang Tanah Blok C-8 Kebun Koperasi Produsen Sawit Murni Tanggal 11 Januari 2021, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta lampiran berupa fotokopi Sertifikat-sertifikat Hak Milik Nomor 609, Nomor 612, Nomor 615, Nomor 618, Nomor 621, Nomor 624, Nomor 627, Nomor 630, Nomor 633, Nomor 636, Nomor 639, Nomor 642, Nomor 645, Nomor 648, Nomor 651, Nomor 654, Nomor 657, Nomor 660, Nomor 663, Nomor 666, Nomor 747, Nomor 750, Nomor 753, Nomor 756, Nomor 759, Nomor 762, Nomor 765, Nomor 768, Nomor 771, Nomor 774, Nomor 777, Nomor 780, Nomor 783, Nomor 786, Nomor 789, Nomor 792, Nomor 795, Nomor 798, Nomor 801, Nomor 804 yang tidak diberi materai dan tidak dinazegelen dan tidak di tunjukan aslinya, diberi tanda Bukti.....T-8;
9. Fotokopi atas Aslinya Gambar Lokasi Bidang Tanah Blok C-9 Kebun Koperasi Produsen Sawit Murni Tanggal 12 Januari 2021, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta lampiran berupa fotokopi Sertifikat-sertifikat Hak Milik Nomor 882, Nomor 885, Nomor 888, Nomor 891, Nomor 894, Nomor 897, Nomor 900, Nomor 903, Nomor 906, Nomor 909, Nomor 912, Nomor 915, Nomor 918, Nomor 912, Nomor 924, Nomor 927, Nomor 930, Nomor 933, Nomor 936, Nomor 939, Nomor 1014, Nomor 1017, Nomor 1020, Nomor 1023, Nomor 1026, Nomor 1029, Nomor 1032, Nomor 1035, Nomor 1038, Nomor 1041 yang tidak diberi materai dan

Halaman 63 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tidak dinazegelen dan tidak di tunjukan aslinya, diberi tanda
Bukti.....T-9;
10. Fotokopi atas Aslinya Gambar Lokasi Bidang Tanah Blok C-10 Kebun
Koperasi Produsen Sawit Murni Tanggal 11 Januari 2021, yang telah diberi
materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya serta
lampiran berupa Fotokopi Sertifikat-sertifikat Hak Milik Nomor 1044, Nomor
1047, Nomor 1047, Nomor 1050, Nomor 1053, Nomor 1056, Nomor 1059,
Nomor 1062, Nomor 1065, Nomor 1068, Nomor 1071, Nomor 1146, Nomor
1149, Nomor 1152, Nomor 1155, Nomor 1158, Nomor 1161, Nomor 1164,
Nomor 1167, Nomor 1170, Nomor 1173, Nomor 1176, Nomor 1179, Nomor
1182, Nomor 1185, Nomor 1189, Nomor 1191, Nomor 1194, Nomor 1197,
Nomor 1200, Nomor 1203, yang tidak diberi materai dan tidak dinazegelen
tidak di tunjukan aslinya, diberi tanda Bukti.....T-10;
11. Fotokopi atas Aslinya Daftar nama-nama penerima SHP Bulan Februari 2021,
Jumlah SHP Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perkapling, yang telah diberi
materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan
diberi tanda Bukti.....T-11;
12. Fotokopi atas Aslinya Daftar nama-nama penerima SHP Bulan Maret 2021,
Jumlah SHP Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perkapling, yang telah diberi
materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan
diberi tanda Bukti.....T-12;
13. Fotokopi atas fotokopi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sawit Murni
Nomor: 05/BH/KDK.2.9/IX/1998 Tanggal 23 September 1998, yang telah
diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi
dan diberi tanda Bukti.....T-13;
14. Fotokopi atas fotokopi Akta Perubahan Koperasi Perkebunan (Kopbun) Sawit
Murni Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/2003 Tanggal 21 April 2003 yang telah
diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi
dan diberi tanda Bukti.....T-14;
15. Fotokopi atas Aslinya Tanda Terima Surat Tergugat Perihal Pelaporan Hasil
Rapat Anggota dan Anggota Tahunan Buku Tahun 2018, 2019 tanggal 5
Desember 2020, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi materai
cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda
Bukti.....T-15;
16. Fotokopi atas Aslinya Surat Pernyataan an. Ir. Yanuarianto (salah satu dari
Para Penggugat) tanggal 15 Januari 2021, yang telah diberi materai cukup



- dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda
Bukti.....T-16;
17. Fotokopi atas Aslinya Surat Pernyataan an. Boy Rikki Silaban (salah satu dari
Para Penggugat) tanggal 26 Januari 2021, yang telah diberi materai cukup
dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda
Bukti.....T-17;
18. Fotokopi atas Aslinya Surat Pernyataan an. Enrida (salah satu dari Para
Penggugat) tanggal 25 Januari 2021, yang telah diberi materai cukup dan
dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda
Bukti.....T-18;
19. Fotokopi atas Aslinya Surat Pernyataan an. Maesaroh (salah satu dari Para
Penggugat) tanggal 26 Februari 2021, yang telah diberi materai cukup dan
dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda
Bukti.....T-19;
20. Fotokopi atas Aslinya Surat Pernyataan an. Kamin Silaban (salah satu dari
Para Penggugat) tanggal 26 Januari 2021, yang telah diberi materai cukup
dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda
Bukti.....T-20;
21. Fotokopi atas Aslinya Surat Pernyataan an. Wagiman (salah satu dari Para
Penggugat) tanggal 26 Januari 2021, yang telah diberi materai cukup dan
dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda
Bukti.....T-21;
22. Fotokopi atas Aslinya Surat Pernyataan an. Ali Aswan (salah satu dari Para
Penggugat) tanggal 25 Januari 2021, yang telah diberi materai cukup dan
dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda
Bukti.....T-22;
23. Fotokopi atas Aslinya Data Sertifikat, Persil Lahan Usaha Blok B-10 Koperasi
Produsen Sawit Murni, yang diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2021, yang
telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan
aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-23;
24. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1107 an. Enar diterbitkan
oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang
telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan
Fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-24;
25. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1101 an. Mat Zin diterbitkan
oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-25;
26. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1095 an. Amir Razik diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-26;
27. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1089 an. Rigo Triwani diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-27;
28. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1183 an. Suhadi diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan Fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-28;
29. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1077 an. K. Asnoh N diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-29;
30. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1113 an. Martini diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-30;
31. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1116 an. Tukhari diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-31;
32. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1119 an. Inar diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-32;
33. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1122 an. Pepen diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan Fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-33;
34. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1125 an. Sumarwan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember



- 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-34;
35. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1128 an. Samsudin diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-35;
36. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1131 an. Ahmad Sauki diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-36;
37. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1134 an. Sutrisno diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-37;
38. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1137 an. Kasmani diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-38;
39. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1140 an. Maksun diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-39;
40. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1215 an. Umar diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-40;
41. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1209 an. Moekaji diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-41;
42. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1206 an. Kastono diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-42;
43. Fotokopi atas Aslinya Data Sertifikat, Persil Lahan Usaha Blok C-10 Koperasi Produsen Sawit Murni yang diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2021, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-43;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1176 an. Ngatemin diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-44;
45. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1179 an. Ismanil diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-45;
46. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1182 an. As'ad diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-46;
47. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1185 an. Rois P diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-47;
48. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1188 an. Zainal Pohan, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-48;
49. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1191 an. Sudirman diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-49;
50. Fotokopi atas Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 an. Almakruf diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-50;
51. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1200 an. Suwadi diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-51;
52. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1173 an. Ridwan Batubara diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-52;

Halaman 68 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1203 an. Sri Guntari diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-53;
54. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 an. Asnawi Nasution diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan Fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-54;
55. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1167 an. Usman P diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-55;
56. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1164 an. Mondur Siregar diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-56;
57. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1161 an. M. Yusup diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-57;
58. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1158 an. Napapit diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-58;
59. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1152 an. Zainal S diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-59;
60. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1049 an. Paulus Laga diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-60;
61. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1047 an. I Suparmi diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-61;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1056 an. Supardi diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-62;
63. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1062 an. Wagiyo oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-63;
64. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 an. Riyanto diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-64;
65. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1068 an. Dedi Suhendar diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-65;
66. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1071 an. Lirianto diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-66;
67. Fotokopi atas Aslinya Surat Keterangan Nomor: 57/KOP PROD-SM/III/2021 yang diterbitkan oleh Koperasi Produsen Sawit Murni Tanggal 25 Maret 2021, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-67;
68. Fotokopi atas Aslinya Kutipan Peta Bidang Tanah Nomor: 19/10/IV/2003, Bidang Tanah Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sinunukan VI Tanggal 04 April 2021, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-68;
69. Fotokopi atas fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN Mdl Tanggal 23 Februari 2021 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda Bukti.....T-69;
70. Fotokopi atas Aslinya Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN Mdl Tanggal 23 Februari 2021 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-70;

Halaman 70 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Fotokopi atas Aslinya Data Sertifikat, Persil Lahan Usaha Blok B-9 Koperasi Produsen Sawit Murni yang diterbitkan tanggal 11 Januari 2021, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-71;
72. Fotokopi atas Aslinya Data Sertifikat, Persil Lahan Usaha Blok C-8 Koperasi Produsen Sawit Murni yang diterbitkan tanggal 11 Januari 2021, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-72;
73. Fotokopi atas Aslinya Data Sertifikat, Persil Lahan Usaha Blok C-9 Koperasi Produsen Sawit Murni yang diterbitkan tanggal 11 Januari 2021, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-73;
74. Fotokopi atas Aslinya Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan Nomor: SPHP-00039/WPJ.26/KP.0505/RIKAIS/2020 Perihal: Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Produsen Sawit Murni tanggal 27 Juli 2020, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-74;
75. Fotokopi atas Aslinya Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan Nomor: UND-00039/WPJ.26/KP.05/2020 Perihal: Undangan Pembahasan Akhir, yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Produsen Sawit Murni tanggal 18 Agustus 2020, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-75;
76. Fotokopi atas Aslinya Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan Nomor: SPHP-00040/WPJ.26/KP.0505/RIKAIS/2020 Perihal: Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Produsen Sawit Murni tanggal 27 Juli 2020, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-76;
77. Fotokopi atas fotokopi Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan Nomor: UND-00040/WPJ.26/KP.05/2020 Perihal: Undangan Pembahasan Akhir, yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Produsen Sawit Murni tanggal 18 Agustus 2020, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-77;

Halaman 71 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Fotokopi atas Aslinya Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan Nomor: SPHP-00041/WPJ.26/KP.0505/RIKSIS/2020 Perihal: Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Produsen Sawit Murni tanggal 27 Juli 2020, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-78;
79. Fotokopi atas Aslinya Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan Nomor: UND-00041/WPJ.26/KP.05/2020 Perihal: Undangan Pembahasan Akhir, yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Produsen Sawit Murni tanggal 18 Agustus 2020, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-79;
80. Fotokopi atas Aslinya Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan Nomor: SPHP-00042/WPJ.26/KP.0505/RIKSIS/2020 Perihal: Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Produsen Sawit Murni tanggal 27 Juli 2020, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-78;
81. Fotokopi atas Aslinya Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan Nomor: UND-00042/WPJ.26/KP.05/2020 Perihal: Undangan Pembahasan Akhir, yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Produsen Sawit Murni tanggal 18 Agustus 2020, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-79;
82. Fotokopi atas Aslinya Daftar nama-nama Anggota penerima SHP Bulan April 2021, Jumlah SHP Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perkapling, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-82;
83. Fotokopi atas Aslinya Surat Koperasi Produsen Sawit Murni, Nomor: 15/KOP PROD-SM/VI/2020, Perihal: Pembatalan Pembagian Blok (Plotting) lahan Plasma Koperasi Produsen Sawit Murni Sinunukan VI, yang di tujukan kepada Direktur Utama PT. Sago Nauli yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-83;
84. Fotokopi atas Aslinya Surat Pemerintah Desa Sinunukan VI Nomor: 460/KD-SNNK VI/2020, perihal: Pematokan Tanah Desa Sinunukan VI Minimal 10 % Untuk Lahan Inti PT. Sago Nauli, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.

Halaman 72 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sago Nauli dan Pengurus Koperasi Produsen Sawit Murni, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti.....T-84;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Tergugat diatas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding terhadap seluruh bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo* kecuali lampiran berupa sertifikat yang tidak bermaterai maupun tidak dinazegelen pada lampiran bukti T-6 sampai T9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dipersidangan selanjutnya Tergugat melalui Kuasanya juga menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang didengar keterangannya tersebut didepan persidangan yang untuk selengkapnnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Erman Gafar Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan sebagian para Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatan;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan juga hubungan pekerjaan dengan sebahagian para Pengugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi tahu Terkait mengenai keberadaan lahan anggota koperasi, kepengurusan, proses perubahan dan pemasukan aset dalam atau peleburan dan pemisahan dan juga perjalanan koperasi tersebut selama Saksi di dinas koperasi;
 - Bahwa Saksi bekerja di dinas koperasi Mandailing Natal sejak desember 2011 sampai dengan Agustus 2015;
 - Bahwa Tupoksi Saksi yaitu membina koperasi yang ada di seluruh kabupaten Mandailing Natal membina maksudnya sebagaimana yang tertuang di dalam undang-undang nomor 25 tahun 92 dalam hal ini tugasnya membina agar koperasi tetap berjalan sesuai undang-undang atau koridor yang berjalan dalam anggaran dasar rumah tangganya;
 - Bahwa saksi Kenal dengan sawit murni yang berada di desa sinunuk VI kecamatan batahan;
 - Bahwa yang jadi pengurus saat Saksi dilantik sebagai kepala bidang koperasi yaitu Tarman Tanjung sebagai ketua dan kemudian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanannya kami mengusulkan agar diadakan rapat ke seluruh koperasi di Mandailing Natal agar mengadakan rapat tapi koperasi sawit murni tidak pernah melakukannya;

- Bahwa Saksi pernah datang anggota berkonsultasi ke kami yaitu saudara Safi'i Riyanto dan kawan-kawan menanyakan koperasi kami mereka dan mereka menjelaskan tidak pernah ada rapat akhir tahun;
- Bahwa kami menyarankan sesuai anggaran dasar rumah tangga untuk diadakan rapat keanggotaan dan ditanyakan kepada ketua koperasi agar mengadakan rapat tersebut;
- Bahwa Kami mengusulkan agar dua kali mereka suratin dan mengajukan rapat akhir tahun dan bila juga tidak diindahkan maka yang ketiga kalinya baru ditindaklanjuti lalu diadakanlah rapat anggota luar biasa;
- Bahwa dahulu anggota koperasi hanya pada saat itu ada 10 orang tidak ada pernah dilakuakun rapat anggota;
- Bahwa akhirnya didata lagi setelah dilaksanakan cukup forum sesuai AD ART, Rapat luar biasa diadakan di akhir tahun 2012;
- Bahwa saksi datang diundang sebagai kepala bidang hasil rapat tersebut yaitu dinonaktifkannya ketua yang lama lalu kami menyarankan agar dibenahi keanggotaan karena di dalam AD ART dan kenyataan sudah banyak yang berpindah lahan di sana;
- Bahwa pemilik lahan tidak otomatis menjadi anggota koperasi makanya kami minta mereka untuk mendata ulang siapa saja pemilik lahan pada saat itu, karena banya yang sudah berpindah tangan sertifikatnya kepemilikan lahannya;
- Bahwa kemudian hasilnya anggota harus memiliki lahan dan berpindah tangan maka keanggotaannya berhenti;
- Bahwa Ketua yang lama yaitu Tarman Tanjung dan digantikan oleh Abdul Rasyad Harahap;
- Bahwa pengurusnya yaitu bapak Syafei Sriyanto Supangat muslimin di awal tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anggota koperasi awalnya memiliki jumlah lahan yang sama, sehingga menjadi luas lahan koperasi produsen sawit murni mencapai luas 810 Hektare;
- Bahwa jumlah anggota yang dianggarkan dasar kenyataannya tidak sampai 405 orang pemiliknya, karena ada yang punya II kavling III dan VI kavling.
- Bawa lahan tersebut adalah lahan transmigrasi P4ADR, berarti lahannya sama semua;
- Bahwa adapun pembagian lahannya yaitu lahan pekarangan lahan usaha satu lahan usaha 2 yang semuanya mencapai 2 Hektare dengan perincian lahan pekarangan seperempat ditambah lahan usaha 1 menjadi 1 Hektare dan lahan usaha 2 seluas 1 Hektare sehingga totalnya 2 Hektare;
- Bahwa adapun lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 tidak berada dalam satu hamparan;
- Bahwa jumlah luas lahan usaha 1, seluas 1 Hektare semua dalam sehamparan dan lahan usaha 2 seluas $\frac{1}{2}$ Hektare semua dalam satu hamparan;
- Bahwa adapun aturan itu diatur dalam transmigrasi tetapi Saksi tidak tahu di mana pastinya diatur;
- Bawa Saksi tidak mengetahui lahan ini milik siapa dan ini milik siapa, semua menyatu dan dikelola oleh koperasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awal anggota koperasi berjumlah 405 orang.
- Bahwa ada yang jual ke yang lain tapi lahan tidak berkurang lainnya tidak berkurang dan tetap;
- Bahwa saksi pernah mengetahui terjadi gejolak antara pengurus dan anggota di awal Tahun 2013;
- Bahwa selanjutnya ada masalah juga mengenai perjanjian lahan cadangan transmigrasi yang dijanjikan oleh PT. Sago Nauli;
- Bahwa awalnya Sepengetahuan Saksi lahan pekarangan tidak diikuti sebagai lahan plasma, akan tetapi iklan tersebut tetap berjumlah 2 Hektare dan PT plasma berkewajiban membangunnya dan itu tidak termasuk lahan pekarangan;

Halaman 75 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasanya telah terjadi transisi keanggotaan yang menjadi ketua adalah Pak rakyat lalu Saksi berkoordinasi dengan PT sago nauli dan di awal tahun 2013;
- Bahwa Bank Bukopin adalah bank yang memfasilitasi pendanaan kebun sawit murni dan pendanaannya atas nama koperasi sawit murni;
- Bahwa yang terjadi pada saat itu yaitu mengenai lahan luasan lahan diperjanjikan dan kredit 2 Hektare lalu dikucurkan dana oleh Bank Bukopin ke koperasi sawit murni yang di mana uang tersebut dikelola langsung oleh PT sago nauli;
- Bahwasanya ada komitmen mereka mengenai bagian lahan yang 2 Hektare untuk menggenapi lahan 2 Hektare maka diambil dari lahan cadangan transmigrasi kata PT sago nauli akan tetapi letaknya Saksi tidak tahu secara detail;
- Awalnya masyarakat mendapat lahan masing-masing 2 Hektare termasuk lahan pekarangan dan lahan usaha akan tetapi untuk menjadi sebuah perkebunan lahan yang 2 Hektare tidak termasuk lahan pekarangan dan lahan pekarangan diambil dari lahan cadangan;
- Bahwa apabila ada anggota koperasi yang ingin melakukan pelaburan atau pemisahan aset setahu Saksi tidak bisa secara serta merta ada tata caranya sesuai dengan AD ART dan melalui persetujuan rapat anggota;
- Bahwa saksi pernah melihat adik art koperasi sawit murni pada masa Pak Rasyad, di Tahun 2014;
- Bahwa aksi ikut membuat AD ART dan ada Saksi paraf, mengenai isinya Saksi lupa, bahwa saksi tidak ingat di pasal berapa mengenai peleburan asset dan mengenai hak-hak anggota yang diberhentikan atau memisahkan diri Saksi juga lupa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bila ada anggota yang mengundurkan diri atau pun berhenti dia mengajukannya ke pengurus, keterkaitan dengan rapat akhir tahun tidak harus ada permintaan itu kewajiban dari koperasi mengadakannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rapat akhir tahun ada juga rapat anggota khusus atau rapat anggota luar biasa, Rapat anggota khusus rapatnya bisa atas permintaan anggota maupun pengurus;
- Bahwa pada saat perpindahan dari darma ke Rasyad itu diadakan pada saat rapat anggota khusus yang kebetulan juga rapat akhir tahun karena bertepatan dengan habisnya masa periode Tarman. Bahwa ekstensi dari rapat luar biasa adalah meminta pertanggungjawaban dari pengurus karena sudah beberapa tahun tidak diadakannya rapat akhir tahun. Karena saudara Tarman sudah habis masa periode nya sekalian pulalah diadakannya rapat pemilihan pengurus yang baru akan tetapi anggota yang memilih harus benar-benar anggota koperasi maka didata ulang lah para anggota koperasi;
- Bahwa mengenai rapat khusus amalgamasi atau pemisahan aset Saksi kurang tahu secara pasti karena sudah lama jadi tidak ingat lagi sepengetahuan Saksi harus diundang anggota koperasi dan dihadiri minimal dua pertiga dari anggota koperasi dan hasilnya nanti apa yang ada di dalam rapat. Jadi hasilnya atas persetujuan bersama di dalam rapat;
- Bahwa Sah-sah saja bila ada anggota yang ingin mengundurkan diri atau keluar dari koperasi mengundurkan akan tetapi bila diadakan rapat dia tidak punya hak berbicara hanya mendengarkan;
- Bahwa mengenai pemisahan lahan itu berbeda lagi dengan pemisahan asset, setahu Saksi usaha koperasi yaitu hanya kebun kelapa sawit;
- Bahwasanya lahan yang dalam perkara ini sama dengan lahan P4 HDR eks transmigrasi;
- Bahwa lahan usaha 1 dan usaha 2 tersebut 1 hamparan atau tidak, Saksi kurang tahu tapi bila melihat peta dan sertifikat lahan tersebut merupakan satu hamparan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat peta;
- Bahwa maksud Saksi sebelumnya mengatakan tidak satu hamparan yaitu bahan usaha 1 tidak satu tamparan dengan lahan usaha 2 akan tetapi masih menyambung lahan tersebut;
- Bawa benar nama ketua koperasi sekolah dharma Tanjung adalah Abdul Rasyid Harahap Dandi bukti P-248 benar itu nama dan tanda tangan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berhentinya anggota koperasi bisa kapan saja bila meninggal berhenti secara otomatis asetnya diwariskan untuk ahli warisnya;
- Bahwa kalau lahan dijual otomatis keluar dari anggota koperasi akan tetapi film membeli tidak otomatis masuk menjadi anggota koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat lahan Abdul Rosyad tetapi kalau kepemilikan setahu Saksi dia ada karena syarat mengurus harus memiliki lahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat milik Abdul Rasyad Harahap;
- Bahwa bila melihat peraturannya lahan transmigrasi tidak boleh diganti rugi, dan mengenai hal ini ada sanksi pidananya, tetapi Saksi tidak tahu diatur dimana;
- Bahwa pada saat rapat anggota luar biasa Saksi hadir akan tetapi yang hadir tidak sampai 10 orang;
- Bahwa kejadian tersebut pada tahun 2013 dan itu layak karena yang terdaftar sebagai anggota koperasi yaitu 40 orang;
- Bahwa Pemilik lahan dan anggota koperasi adalah dua hal yang berbeda, mengapa apa jumlah anggota koperasi hanya 40 orang karena ada pemilik lahan yang telah menjual lahannya akan tetapi pemilik lahan yang baru tidak mendaftar sebagai anggota koperasi;
- Bahwa Pada saat itu akan diadakan pemilihan pengurus dan kepada pemilihan diminta untuk mendapatkan kembali sehingga menjadi 371 orang anggota koperasi;
- Bahwa 371 orang anggota koperasi tersebut adalah pemilik lahan semua dasarnya yaitu dokumen dari PT sago nauli;
- Bahwa sedangkan mengenai pembubaran koperasi yang dibubarkan syarat-syaratnya ada di dalam AD ART;
- Bahwa saksi pernah sakit murni sebanyak 4 kali untuk pembina sejak tahun 2011 sampai dengan 2015;

Atas keterangan saksi para pihak akan menanggapi pada kesimpulan;

2. Saksi Suhendar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di Nunukan 6 sejak tahun 1999, saksi menjabat sebagai kepala desa 6 saat ini;
- Bahwa koperasi produsen sawit murni sudah ada sejak tahun 2003 dan saksi masuk ikut di tahun 2006, saksi ikut menjadi anggota sejak tahun 2006 sampai tahun 2008, setelah itu transaksi di ganti rugi oleh orang lain tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menggantinya;
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota koperasi pada saat Saksi masuk yaitu adanya penjaminan, kartu anggota;
- Bahwa maksud penjaminan yaitu adanya kerjasama dengan bapak angkat, adalah PT sago nauli;
- Bahwa Syarat-syarat untuk bapak angkat ya itu kita menyerahkan sertifikat asli lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 serta lahan pekarangan, Lahan pekarangan seluas setengah hektar lahan usaha satu setengah hektar dan lahan usaha 21 hektar, Lahan usaha 1 (satu) dengan usaha 2 Saksi bergandengan 1 hamparan tapi ada paritnya atau blok-bloknya;
- Bawa saat Saksi masuk menjadi anggota koperasi bahan Saksi, Saksi berikan kepada koperasi salep murni maksudnya yaitu Sertifikat Saksi dijadikan jaminan ke Bukopin dan yang ikut menjaminkan yaitu Bapak Sago, jaminan tersebut bersifat kolektif sebanyak 405 kepala keluarga yang tergabung dalam koperasi sawit murni;
- Bahwa yang ada yaitu perjanjian kerjasama antara koperasi dengan desa, dengan nomor 4.2.2 yang isinya bahwa pihak 1 dan pihak 2 bekerja sama untuk mengkaplingkan lahan Desa sebanyak 10% untuk diberikan ke PT sago sebagai lahan inti, karena ada perjanjian untuk menjadi bapak angkat harus ada lahan inti yang diambil dari lahan desa, terkait pengerjaan di lapangan sudah akan tetapi pengkaplingan lahan inti belum terlaksana;
- Bahwa Saksi sebagai kepala desa sejak tahun 2017, sejak Saksi sebagai kepala desa dan mengetahui adanya perjanjian ini ini Saksi pernah menyurati PT sago nauli dekat tetapi mereka tidak ada respon untuk mengkapling lahan desa dan sejak tahun 2020 PT sago nauli mengundurkan diri sebagai bapak angkat;
- Bahwa mengetahui PT sago mengundurkan diri saksi tetap menyurati mereka dan meminta agar dilakukan pengkaplingan;
- Bahwa Saksi mengetahui blok C8 C9 dan C10 serta B9 dan B10;
- Bahwa adapun batas-batas nya yaitu timur berbatas dengan lahan pekarangan sedangkan 6 barat berbatas dengan lahan masyarakat ladang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari dan bertahan utara berbatasan dengan muara pertemuan dan selatan berbatasan dengan pasar bataan;

- Bahwa Permasalahannya antara para pihak adalah anggota sebahagian itu pihak yang mengundurkan diri meminta lahan dibagi;
 - Bahwa Lahan itu merupakan kebun masyarakat, yang mengelola lahan tersebut kalau dulu papa angkat sekarang adalah koperasi sawit murni;
 - Bahwa yang meminta dibagi adalah anggotanya menurut mereka pembagian tidak adil dilakukan oleh koperasi;
 - Bawa saksi sekarang bukanlah anggota akan tetapi saksi mengetahui masalah ini karena kapasitas saksi sebagai kepala desa;
 - Bahwa masyarakat ada cerita dan membuat laporan "Pak Kades ini lahan mau minta dibagi-bagi" lalu Saksi jawab "Ngadunya ke pengurus jangan ke Saksi";
 - Bahwa Saksi tidak ada memiliki jabatan di koperasi, Saksi mengetahui banyak permasalahan karena pengurus koperasi sering datang ke kantor Saksi karena suatu urusan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya keributan atau konflik di antara anggota koperasi terkait masalah pemanenan akan tetapi saksi pernah mendengar permasalahan lainnya yaitu keributan antara anggota dengan akibat seperti adanya masalah di blok A1;
 - Bahwa saat pemeriksaan setempat yang juga merupakan objek dalam perkara ini yaitu blok B dan blok C tepatnya B8 B9 dan 10 serta C9 dan C10;
 - Bahwa yang membuat atau menambahkan blok-blok itu adalah perusahaan dengan koperasi.
 - Bahwa terdapat 4 (empat) kendaraan berbentuk mobil dump truck untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit yang Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai asset;
 - Bahwa setelah beberapa bulan ini Ketua KUD Sawit Murni tidak pernah nampak yang Saksi lihat di kantor KUD Sawit Murni ada 2 (dua) orang yakni Damris Pane dan Dede Endang;
 - Bahwa pemecatan beberapa pengurus dan dewan pengawas dikarenakan tidak mau tanda tangan terkait lahan KUD Sawit Murni yang tadinya 810 Hektare menjadi 400 Hektare dan lahan yang bersertifikat ingin dijadikan lahan inti dan lahan tidak bersertifikat di jadikan lahan masyarakat;
- Atas keterangan saksi para pihak akan menanggapi pada kesimpulan;
- Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 19 Mei 2021;

Halaman 80 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan penggugat prematur;
2. Gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Gugatan penggugat *Error In Persona*;
4. Surat Kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tergugat terhadap permintaan para Penggugat untuk menyerahkan hak-haknya yang telah menjadi asset Koperasi Prosuden Sawit Murni telah masuk dalam kategori peleburan/pembagian koperasi telah menyalahi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, telah dibantah oleh Para Penggugat dalam Refliknya tidak ada meminta untuk pembubaran koperasi, sehingga Majelis menilai eksepsi ini telah masuk dalam ranah pembuktian sehingga terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Ad.2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tergugat yang mendalihkan bahwa gugatan para Penggugat adalah melawan hak yang tidak beralasan, dimana para Penggugat tidak menguraikan dasar gugatan terhadap alas hak para Penggugat terhadap lahan sawit ±180 Hektare tersebut;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi ini telah masuk dalam ranah pembuktian sehingga terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Gugatan penggugat *Error In Persona*;

Menimbang, terkait eksepsi Tergugat yang mengatakan bahwa pada Pasal 11 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sawit Murni salah satu persyaratan khusus Anggota Koperasi adalah memiliki kebun plasma minimal 1,5 (satu koma lima) Hektare. Sedangkan dalam gugatan para Penggugat pada halaman 12 diuraikan para Penggugat berbeda status keanggotaannya ditubuh Tergugat, sehingga ada perbedaan hak dan kewajiban diantara para Penggugat, dalam hal eksepsi Tergugat ini Para Penggugat telah mempertegas dalam Refliknya bahwa semenjak Pemecatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada sebagian para Penggugat sebagai pengurus Koperasi Produsen Sawit Murni setatus para Penggugat semua sudah menjadi berstatus Anggota Koperasi, terkait eksepsi ini Majelis menilai telah masuk dalam ranah pembuktian sehingga terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Ad.4. Surat Kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa terkait surat kuasa yang menurut Tergugat ada beberapa yang menjadi para Penggugat dalam perkara ini tidak pernah memberikan kuasa kepada advokat atau kuasa hukum untuk mengajukan gugatan, sehingga dalam eksepsi terkait dengan surat kuasa yang merupakan *legal standing* seorang kuasa hukum untuk dapat mewakili para Penggugat untuk dapat bersidang di peridangan, terkait Eksepsi ini Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa surat kuasa para Penggugat sebagaimana telah sama-sama diperiksa oleh Majelis Hakim dan juga pihak Tergugat pada Persidangan pertama kali dan setelah meneliti surat kuasa para Penggugat tersebut Majelis tidak menemukan ada kesalahan dalam syarat formal surat kuasa dalam surat kuasa para Penggugat, sehingga terhadap eksepsi ini cukup beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 RBg menentukan: "sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa menunjuk pada eksepsi Tergugat tersebut diatas maka eksepsi yang dipersalkan oleh Tergugat adalah bukan mengenai kewenangan mengadili pengadilan Negeri Mandailing Natal, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai kebenaran dari eksepsi Tergugat tersebut, perlu adanya pembuktian lebih lanjut sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil eksepsi dari Tergugat untuk keseluruhannya haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya: bahwa para Penggugat adalah merupakan anggota Koperasi Produsen Sawit Murni yang mengundurkan diri sebagai Anggota Koperasi Produsen Sawit Murni karena sebahagian diantara mereka ada yang sebagai pengurus dan juga pengawas pada Koperasi Prosuden Sawit Murni yang telah diberhentikan oleh Tergugat (Koperasi Prosuden Sawit Murni);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak para Penggugat yang tidak didasarkan atau tidak sesuai dengan hukum, kepatutan dan kepantasan sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil gugatan dan mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban mendalilkan bahwa Tergugat tidak ada memberhentikan seluruh para Penggugat, yang ada hanya memberhentikan sebagai pengurus dari jabatannya bukan dari keanggotaannya, yakni sebagai pengurus Supangat dan Sri Yanto, sebagai pengawas M Safii, SH, Syafaruddin Sirait dan Muslimin, yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rapat tertulis dan rapat anggota tahunan 2018, 2019 tanggal 22 November 2020 dengan mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-3 berupa Laporan Hasil Rapat Anggota Tertulis Tanun Buku 2018,2019 Sinunukan tanggal 22 November 2020;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap adanya dalil-dalil pihak para Penggugat yang telah dibantah oleh pihak Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan melihat dalil-dalil yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jawabannya halaman 4 poin ke-4, dan ke-6 Tergugat mengakui bahwa para Penggugat adalah anggota yang sah dari Tergugat (Koperasi Produsen Sawit Murni);
- Bahwa pada jawabannya halaman 4 poin 5 Tergugat membenarkan bahwa Tergugat ada melakukan pelanggaran rencana tindakan pemanenan yang hendak dilakukan oleh para Penggugat terhadap lahan usaha Tergugat walaupun para Penggugat pada dasarnya anggota yang sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat dan dalil-dalil jawaban/bantahan Tergugat tersebut diatas menurut Majelis Hakim hal-hal yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah para Penggugat pemilik sebagian lahan sawit yang dikuasai oleh Tergugat (Koperasi Produsen Sawit Murni) yang merupakan objek sengketa?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?
3. Apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan kerugian materil bagi para Penggugat sehingga Tergugat harus dihukum untuk mengganti rugi atas kerugian tersebut?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg juncto Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau persitiwa tersebut";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-255 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Agus Mujahid dan saksi Khoirul Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-84 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Erman Gafar Nasution dan saksi Suhendar;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai apakah para Penggugat memiliki hak atas sebagian lahan sawit yang dikuasai oleh Tergugat (Koperasi Produsen Sawit Murni) yang menjadi objek sengketa maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan satu dari para Penggugat dalam keanggotaan Tergugat (Koperasi Produsen sawit Murni);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama atas bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 yang membuktikan daftar nama-nama anggota Koperasi Produsen Sawit Murni yang didalamnya termuat nama-nama para Penggugat (sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pada Pasal 17 butir ke-2 yang berbunyi “keanggota koperasi dicatat dalam buku daftar anggota” hal tersebut juga merupakan sesuatu yang tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya pada Halaman 4 poin ke-4 dan ke-6;

Menimbang, bahwa terkait dengan status keanggotaan para Penggugat berdasarkan pertimbangan diatas secara hukum telah dapat dibuktikan bahwa para Penggugat adalah merupakan anggota Tergugat (Koperasi Produsen Sawit Murni);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait hak-hak dari anggota dalam hal ini para Penggugat dalam keanggotaannya sebagai anggota Koperasi Produsen Sawit Murni;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat, para Penggugat mendalilkan pada poin 3 bahwa para Penggugat memutuskan keluar dari Tergugat, dengan mengajukan bukti surat P-6 sampai dengan bukti surat P-110 yang membuktikan bahwa para Penggugat telah membuat surat pengunduran dirinya sebagai anggota Tergugat (Koperasi Produsen Sawit Murni);

Menimbang, bahwa terkait hal pengunduran diri para Penggugat tersebut, Tergugat membatahnya dengan berdalih bahwa para Penggugat masih terdaftar sebagai anggota Koperasi Produsen Sawit Murni, yang dipecat atau yang diberhentikan oleh Tergugat hanyalah sebagian pengurus dan pengawas yaitu Supangat, Sri Yanto, M Safii, SH., Syafaruddin Sirait dan Muslimin, berdasarkan rapat Anggota Luar Biasa tanggal 30 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T-1 berupa Akta Pembaharuan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sawit Murni Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 pada Pasal 13 yang berbunyi “Keanggotaan berakhir bilamana anggota:

- a. meninggal dunia;
- b. meminta berhenti atas kehendak sendiri;
- c. diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dipecat oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota dan sebagainya sampai dengan poin e;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap pengunduran diri para Penggugat sebagai anggota koperasi atas dasar kehendak sendiri oleh para Penggugat tidak perlu memerlukan ada rapat anggota terlebih dahulu untuk sahnya pengunduran diri dari para Anggota, cukup dengan mengirimkan bukti surat yang diberi tanda P-6 sampai dengan P-110, kepada Tergugat (Koperasi Produsen Sawit Murni) dan juga telah mengirimkannya Kepada Dinas Koperasi Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan keterangan saksi Khoirul Anwar yang telah didengar dipersidangan, hal tersebut sesungguhnya telah sesuai dengan aturan yang diatur dalam Anggaran Dasar pada Koperasi Produsen Sawit Murni Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003;

Menimbang, bahwa terkait bantahan Tergugat bahwa para Penggugat masih terdaftar sebagai anggota Koperasi Produsen Sawit Murni dan belum ada rapat tentang pengunduran diri dari para Penggugat, Majelis berdasarkan pertimbangan diatas berpendapat bahwa pengunduran diri para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggran Dasar Koperasi Produsen Sawit Murni Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 tidak memerlukan rapat anggota koperasi terkait dengan pengunduran diri sebagian dari anggota koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, yang mengatur tentang hak sebagai anggota dimana dalam poin ke-2 undang-undang ini telah menyebutkan mulai dari poin a sampai dengan poin f, terkait Hak Anggota juga telah diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sawit Murni Nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003 Pasal 15 ayat (1) poin a sampai dengan poin i, yang mana dalam poin g menyebutkan “setiap anggota berhak memperoleh SHU, sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini” dalam Pasal 59 telah diatur terkait dengan pembagian sisa hasil usaha;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat pemilik atas sebahagian lahan sawit yang dikuasai oleh Tergugat (Koperasi Produsen Sawit Murni);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah para Penggugat pemilik yang berhak atas sebahagian lahan yang dikuasai oleh Tergugat (Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produsen Sawit Murni) terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan yang pertama yaitu:

Ad. 1. Apakah para Penggugat pemilik sebagian lahan sawit yang dikuasai oleh Tergugat (Koperasi Produsen Sawit Murni) yang merupakan objek sengketa?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat terkait kepemilikan atas sebahagian lahan sawit yang dikuasai oleh Tergugat, para Penggugat telah mengajukan bukti surat Sertifikat Hak Milik yang diberi tanda bukti P-114 sampai dengan bukti P-233;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat terkait Sertifikat (tanda bukti Hak) terkait kepemilikan sebahagian lahan sawit yang dikuasai Tergugat (Koperasi Produsen Sawit Murni), Majelis memperoleh fakta sebagai berikut :

1. Penggugat 1 Supriono, berdasarkan bukti surat P-207 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 974 Surat Ukur Nomor 1701/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 975 Surat Ukur Nomor 1702/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adalah benar milik Penggugat 1;
2. Penggugat 2 Sutriyah, berdasarkan bukti surat P-190 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 842 Surat Ukur Nomor 1569/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 843 Surat Ukur Nomor 1570/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 15 Januari 2017 kepada Sutriyah sehingga benar milik Penggugat 2;
3. Penggugat 3 Supriono, berdasarkan bukti surat P-166 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 494 Surat Ukur Nomor 121/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 495 Surat Ukur Nomor 122/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 28 Pebruari 2008 kepada Supriono sehingga benar milik Penggugat 3;
4. Penggugat 4 Sukinan, berdasarkan bukti surat P-133 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 206 Surat Ukur Nomor 933/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 207 Surat Ukur Nomor 934/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 2 Juni 2007 kepada Sukinan sehingga benar milik Penggugat 4;

5. Penggugat 5 M Syafii, SH, berdasarkan bukti surat P-137 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 227 Surat Ukur Nomor 954/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 228 Surat Ukur Nomor 955/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 16 Januari 2010 kepada M Syafii sehingga benar milik Penggugat 5;
6. Penggugat 6 Irawati., berdasarkan bukti surat P-160 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 434 Surat Ukur Nomor 1161/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 435 Surat Ukur Nomor 1162/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Kuasa telah memberikan hak dan kewajiban terhadap Lahan Usaha 1 dan 2 tanggal 16 Januari 2010 kepada Irawati, sehingga benar milik Penggugat 6;
7. Penggugat 7 Supangat., berdasarkan bukti surat P-197 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 887 Surat Ukur Nomor 1614/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 888 Surat Ukur Nomor 1615/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dan bukti surat P-200 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 935 Surat Ukur Nomor 1662/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 936 Surat Ukur Nomor 1663/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 15 Mei 2017 kepada Supangat sehingga benar milik Penggugat 7;
8. Penggugat 8 Asbroni Panjaitan., berdasarkan bukti surat P-146 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 323 Surat Ukur Nomor 1050/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 324 Surat Ukur Nomor 1051/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 4 Juni 2005 kepada Asbroni panjaitan sehingga benar milik Penggugat 8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat 9 Awaluddin Nasution., berdasarkan bukti surat P-118 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 192 Surat Ukur Nomor 919/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 191 Surat Ukur Nomor 918/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 28 Februari 2008 kepada awaluddin Nasution sehingga benar milik Penggugat 9;
10. Penggugat 10 Munjiah Nasution., berdasarkan bukti surat P-130 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 192 Surat Ukur Nomor 919/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 191 Surat Ukur Nomor 918/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 19 April 2012 kepada Munjiah Nasution sehingga benar milik Penggugat 10;
11. Penggugat 11 Syaparuddin Sirait., berdasarkan bukti surat P-135 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 221 Surat Ukur Nomor 948/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 222 Surat Ukur Nomor 949/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adalah benar milik Penggugat 11;
12. Penggugat 12 Eri Handoko, Spd., berdasarkan bukti surat P-123 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 140 Surat Ukur Nomor 867/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 141 Surat Ukur Nomor 868/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 5 Maret 2012 dan Surat Keterangan Hibah tanggal 27 Desember 2017 kepada Eri Handoko Spd sehingga benar milik Penggugat 12;
13. Penggugat 13 Saor Sihombing., berdasarkan bukti surat P-139 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 248 Surat Ukur Nomor 248/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 249 Surat Ukur Nomor 976/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 20 April 2005 kepada Saor Sihombing sehingga benar milik Penggugat 13;
14. Penggugat 14 Esteria Simare-Mare., berdasarkan bukti surat P-138 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 245 Surat Ukur Nomor 972/2003 dengan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 246 Surat Ukur Nomor 973/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 27 April 2005 kepada Esteria Simare-mare sehingga benar milik Penggugat 14;

15. Penggugat 15 Charles Kornepan., berdasarkan bukti surat P-153 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 371 Surat Ukur Nomor 1098/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 372 Surat Ukur Nomor 1099/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adalah benar milik Penggugat 15;

16. Penggugat 16 Linceria Br Simbolon., berdasarkan bukti surat P-220 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1091 Surat Ukur Nomor 1818/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1092 Surat Ukur Nomor 1819/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi antara Amiruddin dengan Penggugat 16 yang diketahui oleh kepala Desa Sinunukan VI sehingga benar milik Penggugat 16;

17. Penggugat 17 Syawaluddin Pasaribu., berdasarkan bukti surat P-181 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 767 Surat Ukur Nomor 1494/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 768 Surat Ukur Nomor 1495/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 22 Oktober 2013 yang diketahui oleh kepala desa Sinunukan VI sehingga benar milik Penggugat 17;

18. Penggugat Masnidar Naibaho., berdasarkan bukti surat P-173 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 579 Surat Ukur Nomor 1306/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 578 Surat Ukur Nomor 1305/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 22 Oktober 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Sinunukan VI sehingga adalah benar milik Penggugat 18;

19. Penggugat 19 Sofyan BA., berdasarkan bukti surat P-188 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 830 Surat Ukur Nomor 1557/2003 dengan luas 5000 M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 831 Surat Ukur Nomor 1558/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adalah benar milik Penggugat 19;

20. Penggugat Elfizar, berdasarkan bukti surat P-152 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 365 Surat Ukur Nomor 1092/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 366 Surat Ukur Nomor 1093/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adalah benar milik Penggugat 20;

21. Penggugat 21 Gatot Subroto., berdasarkan bukti surat P-217 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1073 Surat Ukur Nomor 1800/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 Surat Ukur Nomor 1801/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 25 Desember 2005 adalah benar milik Penggugat 21;

22. Penggugat 22 Sri Suprihatin., berdasarkan bukti surat P-209 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1001 Surat Ukur Nomor 1728/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1002 Surat Ukur Nomor 1729/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 20 Februari 2016 kepada Sri Supriatin sehingga adalah benar milik Penggugat 22;

23. Penggugat 23 Muhari, berdasarkan bukti surat P-115 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 8 Surat Ukur Nomor 735/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Surat Ukur Nomor 736/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adalah benar milik Penggugat 23;

24. Penggugat 24 Haris Saptono, berdasarkan bukti surat P-124 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 143 Surat Ukur Nomor 870/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 144 Surat Ukur Nomor 871/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 1 Nopember 2005 dan 23 April 2009 kepada Haris Saptono sehingga adalah benar milik Penggugat 24;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Penggugat 25 Sulisno, berdasarkan bukti surat P-145 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 314 Surat Ukur Nomor 1041/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 315 Surat Ukur Nomor 1042/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 14 Agustus 2005 Imrahadi antara Pohan Ritoga dan surat keterangan ganti rugi antara Pohan Ritoga kepada Sulisno tanggal 2 Januari 2008 sehingga adalah benar milik Penggugat 25;
26. Penggugat 26 Selamat Riady, berdasarkan bukti surat P-187 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 827 Surat Ukur Nomor 1554/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 828 Surat Ukur Nomor 1555/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 18 September 2019 kepada Selamat Riady sehingga adalah benar milik Penggugat 26;
27. Penggugat 27 Sugandi, berdasarkan bukti surat P-171 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 548 Surat Ukur Nomor 1275/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 549 Surat Ukur Nomor 1276/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 217/SNK.VI/2007 tanggal 28 Oktober 2007 kepada Sugandi sehingga adalah benar milik Penggugat 27;
28. Penggugat 28 Ristairene Hutabarat, berdasarkan bukti surat P-202 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 950 Surat Ukur Nomor 1677/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 951 Surat Ukur Nomor 1678/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 7 Maret 2008 kepada Ristairene Hutabarat sehingga adalah benar milik Penggugat 28;
29. Penggugat 29 Mensen Pasaribu, berdasarkan bukti surat P-212 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1037 Surat Ukur Nomor 1764/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 Surat Ukur Nomor 1765/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dan bukti surat P-214 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1043 Surat Ukur Nomor 1770/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1044 Surat Ukur Nomor 1771/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan

Halaman 92 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 7 Maret 2008 kepada Mensen Pasaribu adalah benar milik Penggugat 29;
30. Penggugat 30 Esti Setianingsih, berdasarkan bukti surat P-175 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 596 Surat Ukur Nomor 1323/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 597 Surat Ukur Nomor 1324/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 242/SN.K.VI/III/08 tanggal 7 Februari 2008 kepada Esti Setianingsih adalah benar milik Penggugat 30;
31. Penggugat 31 Jamari., berdasarkan bukti surat P-221 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1097 Surat Ukur Nomor 1824/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1098 Surat Ukur Nomor 1825/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi dari Saudi kepada penggugat Jamari yang diketahui oleh Kepala Desa Sinunukan VI sehingga adalah benar milik Penggugat 31;
32. Penggugat 32 Ernida, berdasarkan bukti surat P-114 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2 Surat Ukur Nomor 729/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Surat Ukur Nomor 730/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adalah benar milik Penggugat 32;
33. Penggugat 33 Porman Ritonga, berdasarkan bukti surat P-143 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 202 Surat Ukur Nomor 1029/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Surat Ukur Nomor 1030/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 17 September 2005 adalah benar milik Penggugat 33;
34. Penggugat 34 Tiur Mardalena, berdasarkan bukti surat P-140 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 251 Surat Ukur Nomor 978/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 252 Surat Ukur Nomor 979/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi Atas Tanah tanggal 21 Mei 2008 kepada Tiur Mardalena sehingga adalah benar milik Penggugat 34;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Penggugat 35 Robin Sihombing, berdasarkan bukti surat P-117 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 29 Surat Ukur Nomor 776/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 30 Surat Ukur Nomor 757/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 27 April 2005 sehingga adalah benar milik Penggugat 35;
36. Penggugat 36 Muslimin, berdasarkan bukti surat P-215 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1049 Surat Ukur Nomor 1776/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1050 Surat Ukur Nomor 1777/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Oktober 2013 sehingga adalah benar milik Penggugat 36;
37. Penggugat 37 Ahmad Thoha, berdasarkan bukti surat P-206 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 971 Surat Ukur Nomor 1698/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 972 Surat Ukur Nomor 1699/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sehingga adalah benar milik Penggugat 37;
38. Penggugat 38 Farichah., berdasarkan bukti surat P-218 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1079 Surat Ukur Nomor 1806/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1080 Surat Ukur Nomor 1807/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 15 Juni 2006 kepada Farichah sehingga adalah benar milik Penggugat 38;
39. Penggugat 39 M Nur Yasin, berdasarkan bukti surat P-178 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 698 Surat Ukur Nomor 1425/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Surat Ukur Nomor 1426/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 1 Januari 2017 kepada M Nur Yasin sehingga adalah benar milik Penggugat 39;
40. Penggugat 40 Haryanto Manurung, berdasarkan bukti surat P-163 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 476 Surat Ukur Nomor 1203/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 477 Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 1204/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 26 September 2006 dan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 13 Nopember 2009 kepada Haryanto Manurung sehingga adalah benar milik Penggugat 40;

41. Penggugat 41 D.Jahud Manurung, berdasarkan bukti surat P-184 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 791 Surat Ukur Nomor 1518/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 792 Surat Ukur Nomor 1519/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 27 November 1998 kepada Mahyuddin Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 12 Desember 2005 kepada Rahmat SP selanjutnya Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 294/SNKVI/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009 kepada D Jahud Manurung sehingga adalah benar milik Penggugat 41;

42. Penggugat 42 Hasnidar, berdasarkan bukti surat P-208 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 977 Surat Ukur Nomor 1704/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 978 Surat Ukur Nomor 1705/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 13 Desember 2012 kepada Hendra Juanda Gultom, dan Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 5 Agustus 2016 kepada Hasnidar adalah benar milik Penggugat 42;

43. Penggugat 43 Supriady Rahman, berdasarkan bukti surat P-194 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 875 Surat Ukur Nomor 1602/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 876 Surat Ukur Nomor 1603/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 7 Agustus 2016 kepada Supriady Rahman dan bukti surat P-128 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 176 Surat Ukur Nomor 903/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 176 Surat Ukur Nomor 904/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 1 Desember 2015 kepada Supriady Rahman sehingga adalah benar milik Penggugat 43;



44. Penggugat 44 Sucipto, berdasarkan bukti surat P-179 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 737 Surat Ukur Nomor 1464/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 738 Surat Ukur Nomor 1465/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 30 Mei 2006 kepada Sucipto adalah benar milik Penggugat 44;
45. Penggugat 45 Moko Dwi Aryanto, berdasarkan bukti surat P-159 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 431 Surat Ukur Nomor 1158/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 432 Surat Ukur Nomor 1159/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 21 Desember 2016 kepada Moko Dwi Aryanto adalah benar milik Penggugat 45;
46. Penggugat 46 Heru Asmoro, berdasarkan bukti surat P-168 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 527 Surat Ukur Nomor 1254/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 528 Surat Ukur Nomor 1255/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10 Maret 2012 kepada Heru Asmoro dan bukti surat P-154 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 386 Surat Ukur Nomor 1113/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 387 Surat Ukur Nomor 1114/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10 Maret 2012 kepada Heru Asmoro sehingga adalah benar milik Penggugat 46;
47. Penggugat 47 Agus Purwanto, berdasarkan bukti surat P-129 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 182 Surat Ukur Nomor 909/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 183 Surat Ukur Nomor 910/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 12 Juni 2006 kepada Agus Purwanto adalah benar milik Penggugat 47;
48. Penggugat 48 Sari Tuti Indayani, berdasarkan bukti surat P-172 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 572 Surat Ukur Nomor 1299/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 573 Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 1300/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 16 September 2006 adalah benar milik Penggugat 48;

49. Penggugat 49 Nasib Suryadi, berdasarkan bukti surat P-151 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 362 Surat Ukur Nomor 1089/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 363 Surat Ukur Nomor 1090/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai surat tanda terima no 121 tanggal 21 Maret 2009 Sertifikat Hak Milik 362 dan 363 oleh Nasib Suryadi dan bukti surat P-136 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 224 Surat Ukur Nomor 951/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 225 Surat Ukur Nomor 952/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adalah benar milik Penggugat 49;

50. Penggugat 50 Subandi, berdasarkan bukti surat P-192 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 854 Surat Ukur Nomor 1581/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 855 Surat Ukur Nomor 1582/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 29 Juli 2006 kepada Subandi sehingga adalah benar milik Penggugat 50;

51. Penggugat 51 Suratni, berdasarkan bukti surat P-134 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 212 Surat Ukur Nomor 939/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 213 Surat Ukur Nomor 940/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan bukti surat P-149 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 344 Surat Ukur Nomor 1071/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 345 Surat Ukur Nomor 1072/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 9 September 2005 kepada Sisyamtono Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan ganti Rugi tanggal 7 September 2007 kepada Sudiro selanjutnya Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 19 April 2010 kepada Suratni dan bukti surat P-141 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 260 Surat Ukur Nomor

Halaman 97 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 987/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 261 Surat Ukur Nomor 988/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ahli Waris kepada Suratni tanggal 20 Februari 2017 sehingga adalah benar milik Penggugat 51;
52. Penggugat 52 Ahmad Sabri, berdasarkan bukti surat P-183 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 788 Surat Ukur Nomor 1515/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 789 Surat Ukur Nomor 1516/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adalah benar milik Penggugat 52;
53. Penggugat 53 Prawito, berdasarkan bukti surat P-219 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1085 Surat Ukur Nomor 1812/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1086 Surat Ukur Nomor 1813/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 16 Februari 2007 kepada Muhammad Amin Telambanua, selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 4 Maret 2017 kepada Prawito adalah benar milik Penggugat 53;
54. Penggugat 54 Sulasmi, berdasarkan bukti surat P-169 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 536 Surat Ukur Nomor 1263/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 537 Surat Ukur Nomor 1264/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 23 Februari 2007 kepada Jeny Await selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 4 Maret 2017 kepada Sulasmi adalah benar milik Penggugat 54;
55. Penggugat 55 Maryati, berdasarkan bukti surat P-132 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 203 Surat Ukur Nomor 930/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 204 Surat Ukur Nomor 931/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 11 April 2017 kepada Maryati sehingga adalah benar milik Penggugat 55;
56. Penggugat 56 Paimin Spd., berdasarkan bukti surat P-150 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 353 Surat Ukur Nomor 1080/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 354 Surat Ukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1081/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 30 Agustus 2006 kepada Paimin, Spd sehingga adalah benar milik Penggugat 56;

57. Penggugat 57 Sutyem, berdasarkan bukti surat P-201 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 941 Surat Ukur Nomor 1668/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 942 Surat Ukur Nomor 1669/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 15 Mei 2017 kepada Sutyem sehingga adalah benar milik Penggugat 57;

58. Penggugat 58 Suryati, Spd, berdasarkan bukti surat P-230 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1052 Surat Ukur Nomor 1779/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1053 Surat Ukur Nomor 1780/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 8 Februari 2018 kepada Suryati sehingga adalah benar milik Penggugat 58;

59. Penggugat 59 Sukiman, berdasarkan bukti surat P-161 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 449 Surat Ukur Nomor 1176/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 450 Surat Ukur Nomor 1177/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi kepada Sukiman sehingga adalah benar milik Penggugat 59;

60. Penggugat 60 Drs Mateus Umar Santoso, berdasarkan bukti surat P-210 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1010 Surat Ukur Nomor 1737/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1011 Surat Ukur Nomor 1738/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan bukti surat P-155 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 395 Surat Ukur Nomor 1122/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 396 Surat Ukur Nomor 1123/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan bukti surat P-182 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 776 Surat Ukur Nomor 1503/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 777 Surat Ukur Nomor 1504/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Tanda Terima Bank Bukopin atas nama Debitur Drs Mateus Umar Santoso tanggal 19 April 2010 adalah benar milik Penggugat 60;

61. Penggugat 61 Syaiful Bahri, berdasarkan bukti surat P-186 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 824 Surat Ukur Nomor 1551/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 825 Surat Ukur Nomor 1552/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adalah benar milik Penggugat 61;
62. Penggugat 62 Sumiati, berdasarkan bukti surat P-227 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1196 Surat Ukur Nomor 1923/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1197 Surat Ukur Nomor 1924/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi No.167/SN K.VI/07 kepada Sumiati sehingga adalah benar milik Penggugat 62;
63. Penggugat 63 Mesaroh, berdasarkan bukti surat P-121 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 107 Surat Ukur Nomor 834/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 108 Surat Ukur Nomor 835/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 29 Februari 2006 kepada Marwan Hasibuan selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10 Maret 2006 kepada Meis saroh sehingga adalah benar milik Penggugat 63;
64. Penggugat 64 Suwardi, berdasarkan bukti surat P-167 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 515 Surat Ukur Nomor 1242/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 516 Surat Ukur Nomor 1243/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan bukti surat P-228 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1199 Surat Ukur Nomor 1926/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1200 Surat Ukur Nomor 955/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 6 Mei 2007 kepada Suwardi sehingga adalah benar milik Penggugat 64;

Halaman 100 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Penggugat 65 Surya Dharma, berdasarkan bukti surat P-211 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 22 Surat Ukur Nomor 1749/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 23 Surat Ukur Nomor 1750/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi dari Kusno kepada Surya Darma tanggal 25 Desember 2005 sehingga adalah benar milik Penggugat 65;
66. Penggugat 66 Marhainis P Bangun, berdasarkan bukti surat P-116 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 26 Surat Ukur Nomor 753/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 27 Surat Ukur Nomor 752/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dan bukti surat P-156 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 404 Surat Ukur Nomor 1131/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 405 Surat Ukur Nomor 1132/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 23 Mei 2007 kepada Marhainis P Bangun sehingga adalah benar milik Penggugat 66;
67. Penggugat 67 Ahmad Asmawi, berdasarkan bukti surat P-131 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 200 Surat Ukur Nomor 927/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 201 Surat Ukur Nomor 928/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 29 September 2002 kepada Ahmad Asmawi sehingga adalah benar milik Penggugat 67;
68. Penggugat 68 Ali Aswan, berdasarkan bukti surat P-144 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 311 Surat Ukur Nomor 1038/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 312 Surat Ukur Nomor 1039/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sehingga adalah benar milik Penggugat 68;
69. Penggugat 69 Muhtadi, berdasarkan bukti surat P-120 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 89 Surat Ukur Nomor 816/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 90 Surat Ukur Nomor 817/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adalah benar milik Penggugat 69;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Penggugat 70 Fitri Yani, berdasarkan bukti surat P-125 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 155 Surat Ukur Nomor 882/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 156 Surat Ukur Nomor 883/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adalah benar milik Penggugat 70;
71. Penggugat 71 Tugiono, berdasarkan bukti surat P-191 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 845 Surat Ukur Nomor 1572/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 846 Surat Ukur Nomor 1573/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adalah benar milik Penggugat 71;
72. Penggugat 72 Muhammad Syafii, berdasarkan bukti surat P-185 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 905 Surat Ukur Nomor 1632/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 906 Surat Ukur Nomor 1633/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adalah benar milik Penggugat 72;
73. Penggugat 73 Jelly A Sinaga, berdasarkan bukti surat P-176 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 638 Surat Ukur Nomor 1365/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 639 Surat Ukur Nomor 1366/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 12 Agustus 2006 kepada Jelly Alpian Sinaga sehingga adalah benar milik Penggugat 73;
74. Penggugat 74 Dermawan Sinaga, berdasarkan bukti surat P-177 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 674 Surat Ukur Nomor 1401/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 675 Surat Ukur Nomor 1402/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 11 Maret 2007 kepada Dermawan Sinaga sehingga adalah benar milik Penggugat 74;
75. Penggugat 75 Daniel R Simarmata, berdasarkan bukti surat P-213 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1040 Surat Ukur Nomor 1767/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1041 Surat Ukur Nomor 1768/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang



terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adalah benar milik Penggugat 75;

76. Penggugat 76 Ir Gede Edi Suprpto, berdasarkan bukti surat P-216 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1058 Surat Ukur Nomor 1785/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1059 Surat Ukur Nomor 1786/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10 Januari 2009 kepada Ir Gede Edi Suprpto sehingga adalah benar milik Penggugat 76;
77. Penggugat 77 Ahmad Syarifuddin Harahap, berdasarkan bukti surat P-225 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1145 Surat Ukur Nomor 1872/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1146 Surat Ukur Nomor 1873/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 29 November 2010 kepada Ahmad Syarifuddin Harahap sehingga adalah benar milik Penggugat 77;
78. Penggugat 78 Marigan Lumban Toruan, berdasarkan bukti surat P-203 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 956 Surat Ukur Nomor 1683/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 957 Surat Ukur Nomor 1684/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dan bukti surat P-199 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 926 Surat Ukur Nomor 1653/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 927 Surat Ukur Nomor 1654/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Tanda Terima dari bank Bukopin sebagai Debitur Marigan Lumban Toruan sehingga adalah benar milik Penggugat 78;
79. Penggugat 79 Sutijo, berdasarkan bukti surat P-157 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 407 Surat Ukur Nomor 1134/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 408 Surat Ukur Nomor 1135/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adalah benar milik Penggugat 79;
80. Penggugat 80 Helmi, berdasarkan bukti surat P-222 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1103 Surat Ukur Nomor 1830/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1104 Surat Ukur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1831/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 16 Mei 2015 dari Mispan S kepada Helmi sehingga adalah benar milik Penggugat 80;

81. Penggugat 81 Yusni Efrida, berdasarkan bukti surat P-189 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 839 Surat Ukur Nomor 1566/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 840 Surat Ukur Nomor 1567/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 23 Mei 2005 kepada Yusni Efrida sehingga adalah benar milik Penggugat 81;
82. Penggugat 82 Joko Prabowo, berdasarkan bukti surat P-205 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 968 Surat Ukur Nomor 1695/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 969 Surat Ukur Nomor 1696/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 19 Juni 2008 dari Joko Aksoro kepada Joko Prabowo sehingga adalah benar milik Penggugat 82;
83. Penggugat 83 Hendro Susilo, berdasarkan bukti surat P-127 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 167 Surat Ukur Nomor 894/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 168 Surat Ukur Nomor 895/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 261/SMK/2008 tahun 2008 kepada Hendro Susilo sehingga adalah benar milik Penggugat 83;
84. Penggugat 84 Antonius Danang Supantoro, berdasarkan bukti surat P-119 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 83 Surat Ukur Nomor 810/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 84 Surat Ukur Nomor 811/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 261/SNK/2008 kepada Antonius Danang Supantoro sehingga adalah benar milik Penggugat 84;
85. Penggugat 85 Suwito, berdasarkan bukti surat P-224 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1142 Surat Ukur Nomor 1869/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1143 Surat Ukur Nomor 1870/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 5 Desember 2007 dari C Suryanto kepada Suwito sehingga adalah benar milik Penggugat 85;

86. Penggugat 86 Tri Sutejo, berdasarkan bukti surat P-195 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 878 Surat Ukur Nomor 1605/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 879 Surat Ukur Nomor 1606/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tahun 2008 kepada Tri Sutejo sehingga adalah benar milik Penggugat 86;

87. Penggugat 87 Leni Deritanti, berdasarkan bukti surat P-180 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 752 Surat Ukur Nomor 1479/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 753 Surat Ukur Nomor 1480/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 261 /SMK/2008 tahun 2008 kepada Leni Deritanti sehingga adalah benar milik Penggugat 87;

88. Penggugat 88 Mhd Arif Lubis, berdasarkan bukti surat P-196 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 881 Surat Ukur Nomor 1608/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 882 Surat Ukur Nomor 1609/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adalah benar milik Penggugat 88;

89. Penggugat 89 Taslan, berdasarkan bukti surat P-147 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 329 Surat Ukur Nomor 1065/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 330 Surat Ukur Nomor 1066/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dan bukti surat P-170 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Surat Ukur Nomor 1269/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 543 Surat Ukur Nomor 1270/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dan bukti surat P-165 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Surat Ukur Nomor 1218/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 492 Surat Ukur Nomor 1219/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 19 September 2006 kepada Taslan sehingga adalah benar milik Penggugat 89;

Halaman 105 PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Penggugat 90 Suwarti, berdasarkan bukti surat P-226 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1154 Surat Ukur Nomor 1881/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1155 Surat Ukur Nomor 1882/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 5 Desember 2015 kepada Suwarti sehingga adalah benar milik Penggugat 90;
91. Penggugat 91 Arpin Zailani, berdasarkan bukti surat P-148 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 338 Surat Ukur Nomor 1065/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 339 Surat Ukur Nomor 1066/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 7 Desember 2007 kepada Arpin Zailani sehingga adalah benar milik Penggugat 91;
92. Penggugat 92 Wagiman, berdasarkan bukti surat P-142 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 272 Surat Ukur Nomor 999/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 273 Surat Ukur Nomor 1000/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 8 Juni 2006 kepada Wagiman sehingga adalah benar milik Penggugat 92;
93. Penggugat 93 Boy Rikki Silaban, berdasarkan bukti surat P-164 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 482 Surat Ukur Nomor 1209/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 483 Surat Ukur Nomor 1210/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 12 Juli 2007 kepada Boy Rikki Silaban sehingga adalah benar milik Penggugat 93;
94. Penggugat 94 Kamin Silaban, berdasarkan bukti surat P-193 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 863 Surat Ukur Nomor 1590/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 864 Surat Ukur Nomor 1591/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Hibah tanggal 26 Oktober 2013 kepada Kamin Silaban sehingga adalah benar milik Penggugat 94;
95. Penggugat 95 Sri Yanto, berdasarkan bukti surat P-158 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 416 Surat Ukur Nomor 1143/2003 dengan luas 5000 M2 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 417 Surat Ukur Nomor 1144/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adalah benar milik Penggugat 95;
96. Penggugat 96 Shodiq Nur Jainuri, berdasarkan bukti surat P-126 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 164 Surat Ukur Nomor 891/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 165 Surat Ukur Nomor 892/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adalah benar milik Penggugat 96;
97. Penggugat 97 Parino, berdasarkan bukti surat P-204 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 965 Surat Ukur Nomor 1692/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 966 Surat Ukur Nomor 1693/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 16 Mei 2008 kepada Parino sehingga adalah benar milik Penggugat 97;
98. Penggugat 98 Aditya, berdasarkan bukti surat P-223 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1109 Surat Ukur Nomor 1836/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1110 Surat Ukur Nomor 1837/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 8 September 2006 kepada Rialat selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan ganti Rugi tanggal 19 Januari 2007 kepada Aditia sehingga adalah benar milik Penggugat 98;
99. Penggugat 99 Kusmiati, berdasarkan bukti surat P-226 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 71 Surat Ukur Nomor 798/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 72 Surat Ukur Nomor 799/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 5 Desember 2015 kepada Kusmawati sehingga adalah benar milik Penggugat 99;
100. Penggugat 100 Susiyanti, berdasarkan bukti surat P-162 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 455 Surat Ukur Nomor 1182/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 456 Surat Ukur Nomor 1183/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Surat Keterangan Hibah tanggal 10 Februari 2017 kepada Susiyanti adalah benar milik Penggugat 100;

101. Penggugat 101 Haryati, berdasarkan bukti surat P-229 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1211 Surat Ukur Nomor 1938/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1212 Surat Ukur Nomor 1939/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 18 September 2007 kepada Haryati sehingga adalah benar milik Penggugat 101;
102. Penggugat 102 Surta Silaban, berdasarkan bukti surat P-122 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 119 Surat Ukur Nomor 846/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 120 Surat Ukur Nomor 847/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adalah benar milik Penggugat 102;
103. Penggugat 103 Adi Sancoko, berdasarkan bukti surat P-174 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 587 Surat Ukur Nomor 1314/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 588 Surat Ukur Nomor 1315/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 16 Oktober 2006 kepada Adi Sancoko sehingga adalah benar milik Penggugat 103;
104. Penggugat 104 Jhon Sembiring, berdasarkan bukti surat P-233 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 923 Surat Ukur Nomor 1650/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 924 Surat Ukur Nomor 1651/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dan bukti surat P-231 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 335 Surat Ukur Nomor 1062/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 336 Surat Ukur Nomor 1063/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 8 Juli 2007 kepada Jhon Sihombing sehingga adalah benar milik Penggugat 104;
105. Penggugat 105 Ir Yanu Rianto, berdasarkan bukti surat P-198 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 839 Surat Ukur Nomor 1566/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 840 Surat Ukur Nomor 1567/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal
adalah benar milik Penggugat 105;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas para Penggugat telah dapat membuktikan terkait dengan kepemilikan sebahagian lahan sawit yang dikuasai oleh Tergugat, bahwa para Penggugat adalah pemilik sebahagian lahan sawit yang dikelola oleh Tergugat, hal tersebut juga dipertegas pada bukti surat yang diberi tanda T-1 berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sawit Murni pada Pasal 11 berbunyi persyaratan dan keabsahan keanggotaan koperasi “memiliki kebun plasma minimal 1,5 (satu koma lima) Hektare di desa Sinunukan VI” dari ketentuan tersebut semakin jelas bahwa para Penggugat benar memiliki lahan yang dikelola oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permasalahan berikutnya:

Ad. 2 Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah :*“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak disyaratkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121);

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*);
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum melanggar hak subyektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak kebendaan, *in casu* para Penggugat dalam perkara *aquo* sebagaimana penjelasan Majelis Hakim pada pertimbangan pada pokok persoalan sengketa sebelumnya adalah pihak yang mempunyai hak terhadap objek perkara *aquo* berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada pokok persoalan sengketa sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat, Pengugat mendalilkan bahwa sekira 3 Oktober 2020 para Penggugat melakukan panen buah pada lahan sebahagian areal sawit yang dikuasai oleh tergugat, namun para Penggugat tidak dapat menjual hasil panen tersebut karena para anggota dari Tergugat menghalang-halangi dan mengambil alih buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dalil ini pada jawaban Tergugat halaman 4 poin 5 Tergugat membenarkan bahwa Tergugat ada melakukan pelanggaran rencana tindakan pemanenan yang hendak dilakukan oleh para Penggugat terhadap lahan usaha Tergugat walaupun para Penggugat pada dasarnya anggota yang sah dari Tergugat, sehingga sesuatu yang sudah dibenarkan oleh Tergugat sudah dapat dibuktikan kebenarannya, akan tetapi dalam jawabannya Tergugat melarang pemanenan sendiri oleh para Penggugat, dikarenakan belum ada rapat anggota khusus Amalgamasi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Akta Perubahan Anggaran dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Mujahid dipersidangan bahwa saksi menerangkan bahwa sekira bulan Oktober 2020 kelompok para Penggugat diantaranya penggugat Supangat dan Kawan-kawan melakukan pemanenan di blok C10 dan C9 pada pagi hari sekira pukul 9.00 WIB, setelah buah sawit selesai diambil dari pokoknya hingga sampai buah sawit tersebut selesai dipanen dan telah dikumpulkan di pinggir jalan pada areal blok C10 dan C9 oleh Tergugat kemudian datang yaitu bernama Damris Pane (sekretaris dari Koperasi Produsen Sawit Murni) melarang untuk tidak dilakukan pemanenan buah sawit dan terjadi perdebatan di antara para Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi juga menerangkan bahwa saksi melihat Penggugat Supangat dan kawan-kawan berbicara dengan Damris Pane dari pihak (Tergugat), yang akhirnya saksi melihat para Penggugat Supangat dan kawan-kawannya tidak melanjutkan penjualan terhadap buah sawit yang sudah dipanen tersebut, dan para Penggugat tidak pernah lagi melakukan pemanenan di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa hak menguasai lahan sawit yang merupakan milik para Penggugat adalah seharusnya juga ada pada para Penggugat, akan tetapi para Penggugat tidak mendapatkan hasil panen yang merupakan hak dari para Penggugat sebagai pemilik lahan sawit, terkait adanya pelarangan oleh pihak pengurus Tergugat, yang berdalih bahwa dikarenakan belum ada rapat anggota khusus Amalgamasi mengenai lahan sawit yang menurut Tergugat merupakan aset Koperasi Sawit Murni sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Akta Perubahan Anggaran dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa terkait isi Pasal tersebut dalam bukti surat yang diberi tanda T-1 Pasal 49 adalah berbunyi Rapat Anggota Khusus Amalgamasi :

- (1) Rapat Anggota Khusus Amalgamasi diadakan 2 (dua) kali;
- (2) sampai dengan ayat (4), bahwa dalam pasal tersebut hanya mengatur tentang tata cara melakukan Rapat Anggota Khusus Amalgamasi, bukan mengatur tentang lahan yang merupakan aset koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhendar dipersidangan yang pada intinya menjelaskan lahan sawit yang dimiliki oleh anggota Koperasi Produsen Sawit Murni pada prinsipnya bukan merupakan milik Koperasi Produsen Sawit Murni namun milik masyarakat yang menjadi anggota Koperasi Produsen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Murni. Koperasi Produsen Sawit Murni yaitu Tergugat hanya mengolah lahan sawit yang dimiliki oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis menilai bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut adalah telah menimbulkan kerugian kepada para Penggugat sebagai pemilik sebahagian lahan sawit dan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Ad. 3. Apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan kerugian materil bagi para Penggugat sehingga Tergugat harus dihukum untuk mengantirugi atas kerugian tersebut?

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan diatas terkait dengan perbuatan Tergugat yang menghalangi perbuatan para Penggugat dalam hal penguasaan dan pemanenan pada lahan sawit milik para penggugat sebagaimana dalam dalil para Penggugat pada poin 7 halaman 13, sehingga para Penggugat terhadap perbuatan Tergugat tersebut telah mengalami kerugian materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-240 surat hasil penjualan TBS KUD Sawit Murni kepada PT Sago Nauli, bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Agus Mujahid dipersidangan bahwa benar Tergugat melakukan pemanenan dilahan sawit milik anggota koperasi setiap harinya kecuali di hari libur karena lahan sawit tersebut telah menghasilkan buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah dapat membuktikan bahwa terkait perbuatan Tergugat yang melarang para Penggugat memanen pada lahan sawit milik para Penggugat telah menimbulkan kerugian materil bagi para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkan kerugian materil bagi para Penggugat, sehingga para Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, dan sebaliknya Tergugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokok permasalahan dalam gugatan ini telah dapat dibuktikan oleh para Penggugat atau setidaknya telah terbukti bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan oleh para Penggugat dan Tergugat sepanjang alat bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini akan dipertimbangkan keseluruhan petitum para Penggugat tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* poin 1 yang pada pokoknya mohon agar gugatan para Penggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* poin 2 yang pada pokoknya menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dengan mengambil alih pertimbangan diatas dan terhadap petitum ini telah dapat dibuktikan oleh para Penggugat sehingga untuk petitum ini beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* poin 3 yang pada pokoknya meminta agar dinyatakan para Penggugat berhak menguasai lahan sawit seluas ± 180 Ha yang terletak di 5 (lima) Blok, yaitu : Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, dengan batas-batas : Utara berbatas dengan kebun Ex. KTBM, Selatan berbatas dengan kebun Koperasi Produsen Sawit Murni, Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat, Timur, berbatas dengan Kebun masyarakat, setempat dikenal dengan Desa Sinunukan-VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa terkait petitum ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan diatas terkait dengan kepemilikan lahan sawit oleh para Penggugat yang didasarkan oleh bukti yang diberi tanda bukti P-114 sampai dengan bukti yang diberi tanda bukti P-233, yang telah dapat membuktikan bahwa para Penggugat pemilik sebahagian lahan sawit yang berada Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal yang dikuasai oleh Tergugat (Koperasi Produsen Sawit Murni), dari jumlah keseluruhan luas lahan yang dimiliki oleh para Penggugat adalah seluas 180 Hektare;

Menimbang, bahwa Tergugat membatah terkait penghitungan luas lahan sawit yang dimiliki para Penggugat hingga mencapai 180 Hektare, karena sesuai dengan yang sertifikat yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal para Penggugat bukanlah pemilik lahan keseluruhan atau sebahagian lahan usaha pertanian sawit pada Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-68 berupa kutipan peta bidang tanah no 19/10/IV/2003 yang dikeluarkan tanggal 4 April 2021 oleh kepala desa Sinunukan dan juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-6, T-7, T-8, dan T-9 berupa gambar lokasi bidang tanah Blok B-10, Blok C-8, Blok C-9, Blok-10 yang dibuat oleh Pengurus Koperasi ketua H Abdul Rasyad Hrf, Sekretaris II Damris Pane, Bendahara Dede Endang Sobandi Digambar oleh Adi Halomoan Hsb yang diketahui oleh kepala desa Suhendar pada tanggal 11 Januari 2021, dengan melampirkan beberapa buah fotokopi Sertifikat Hak Milik yang tidak diberi materai, tidak dinazegelen dan tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga terkait dengan lampiran bukti Sertifikat Hak Milik tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti dipersidangan untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat tanggal 06 April 2021 terhadap objek perkara yang terletak di Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, dengan batas-batas: Utara berbatas dengan kebun Ex. KTBM, Selatan berbatas dengan kebun Koperasi Produsen Sawit Murni, Barat berbatas dengan kebun Masyarakat, Timur, berbatas dengan kebun masyarakat, setempat dikenal dengan Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, dimana pada pemeriksaan objek perkara diperoleh fakta bahwa lahan sawit yang terletak Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, beralamat di Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal adalah dalam penguasaan Tergugat sebagai pengelola Koperasi Produsen Sawit Murni, dan membenarkan batas-batasnya seperti yang dimaksudkan oleh para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P-224 berupa peta lahan anggota plasma koperasi sawit murni desa sinunukan VI kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, bukti tersebut mempertegas bahwa objek perkara berada pada lahan usaha Tergugat dengan menghubungkannya dengan bukti P-248 berupa pembagian Blok (Ploting) lahan Plasma Sinunukan VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terkait permintaan para Penggugat dalam petitum ini beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* poin 4 yang pada pokoknya memita agar dapat menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat lahan sawit seluas ± 180 Hektare yang terletak di 5 (lima) Blok, yaitu : Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan Blok C-10, yang mana petitum ini ada kaitannya dengan petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, dengan mengambil alih pertimbangan petitum sebelumnya, petitum ini telah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* poin 5 yang pada pokoknya meminta agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Truk Colt Disel Warna Biru, tahun 2015 No Reg BB 8955 RA kepada Para Penggugat atau salah satu dari 4 (empat) Truk Mobil Colt Disel asset Tergugat, dengan mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-234, P-235, P-236, dan P-237 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor polisi BB 8956 RA, BB 8907 RA, BB 8908 RA, BB 8955 RA atas nama pemilik Koperasi Perkebunan Sawit Murni Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, dengan bukti tersebut menjelaskan bahwa 4 (empat) Truk Mobil Colt Disel adalah merupakan asset dari Tergugat sehingga pembagiannya harus dengan rapat anggota seperti diamanatkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sawit Murni bukti surat T-1 pada Pasal 44;

Menimbang, bahwa terkait permohonan petitum ini para Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti surat terkait Berita Acara Rapat yang sudah dilakukan oleh anggota koperasi terkait dengan pembagian asset Tergugat, dimana para Penggugat hanya dapat mengajukan bukti P-245 berupa surat tanda terima berkas tentang pencabutan asset koperasi dan berkas-berkas pengunduran diri keanggotaan dari Dinas Koperasi Mandailing Natal, sehingga terkait permohonan para Penggugat belum dapat dikabulkan atau setidaknya tidaknya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* poin 6 yang pada pokoknya meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada para Penggugat sebesar Rp1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), pada bulan Oktober dan November 2020, terkait dengan permohonan petitum ganti rugi yang dimintakan, oleh para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-240 berupa penjualan TBS KUD Sawit Murni kepada PT Sago Nauli sejak bulan Januari 2020 sampai dengan September 2020, sedangkan untuk penjualan TBS yang dimintakan oleh para Penggugat yaitu pada bulan Oktober 2020 dan November 2020 tidak dapat diajukan dan dibuktikan oleh para Penggugat sehingga terhadap petitum ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* poin 7 yang meminta agar diberikan hak kepada para Penggugat selama proses perkara berjalan hingga memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk melakukan pemanenan sawit diareal seluas \pm 180 Hektare yang terletak di 5 (lima) Blok, yaitu: Blok B-9, B-10, C-8, C-9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan C-10 Desa Sinunukan-VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, serta permohonan agar perkara ini dapat diputus dengan putusan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada banding maupun kasasi pada petitum pada poin 8;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 7 dan 8, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum diatas tidak beralasan secara hukum karena syarat-syarat yang tentukan dalam pasal 191 ayat (1) Rbg dan SEMA Nomor 3 tahun 2000, tidak terpenuhi maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* poin 9 karena pihak Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini sesuai pasal 192 Rbg, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum gugatan dikabulkan dan sebagian lagi ditolak, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal-pasal Rbg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat berhak menguasai lahan sawit seluas 180 Hektare yang beralamat di Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal yang terletak di 5 (lima) Blok, yaitu: Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatas dengan kebun Ex. KTBM, sebelah Selatan berbatas dengan kebun Koperasi Produsen Sawit Murni, sebelah Barat berbatas dengan kebun Masyarakat, sebelah Timur, berbatas dengan kebun masyarakat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat lahan sawit seluas 180 Hektare yang beralamat di Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal yang terletak di 5 (lima) Blok, yaitu: Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebun Ex. KTBM, sebelah Selatan berbatas dengan kebun Koperasi Produsen Sawit Murni, sebelah Barat berbatas dengan kebun Masyarakat, sebelah Timur, berbatas dengan kebun masyarakat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4.045.000,- (Empat Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, **IDA MARYAM HASIBUAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRSTINA ANTIN SYAHRINI, S.H.**, dan **CATUR ALFATH SATRIYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 23 Desember 2020, putusan tersebut dibacakan pada hari **Kamis tanggal 27 Mei 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RISDIANTO, Amd.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

dto

FIRSTINA ANTIN SYAHRINI, S.H.,

dto

CATUR ALFATH SATRIYA, S.H.,

Hakim Ketua,

dto

IDA MARYAM HASIBUAN, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

dto

RISDIANTO, Amd.,

Perincian biaya:

1. Panggilan	Rp 750.000,00
2. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
3. Biaya ATK	Rp 75.000,00
4. Pemeriksaan setempat....	Rp 2.800.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Surat	Rp 375.000,00
8. PNBP	Rp 20.000,00
Jumlah	Rp 4.045.000,00-

(Empat Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)